



BUKU PEDOMAN

PENYELENGGARAAN

STATISTIK SEKTORAL

PEMERINTAH

KAB. KUANTAN SINGINGI



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas terbitnya Buku Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kuantan Singingi, Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Kuantan Singingi mengemban amanat sebagai Walidata Tingkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pemeriksaan, pengelolaan, hingga penyebarluasan data.

Kehadiran buku ini merupakan langkah strategis untuk menciptakan standarisasi dan keseragaman prosedur statistik di seluruh Produsen Data. Selain itu, buku ini hadir sebagai versi pemutakhiran dari pedoman tahun 2024, guna menyelaraskan gerak penyelenggaraan statistik dengan perkembangan dinamika sektoral di Kabupaten Kuantan Singingi saat ini.

Kami berharap pedoman ini menjadi rujukan utama bagi para Produsen Data demi terwujudnya tata kelola data yang akuntabel. Kami menyadari bahwa kesempurnaan adalah proses berkelanjutan, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Teluk Kuantan, 27 November 2025
KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



INDONI APRIALDI, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690425 199703 1 004

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH.....	vi
DOMAIN 1 - PRINSIP SATU DATA INDONESIA.....	1
1.1 STANDAR DATA STATISTIK.....	2
1.1.1 Penerapan Standar Data Statistik.....	4
1.2 METADATA.....	5
1.2.1 Penerapan Metadata Statistik.....	22
1.3 INTEROPERABILITAS DATA.....	25
1.3.1 Penerapan Interopabilitas Data.....	26
1.4 KODE REFERENSI DAN/ATAU DATA INDUK.....	28
1.4.1 Penerapan Kode Referensi.....	30
DOMAIN 2 - KUALITAS DATA.....	40
2.1 RELEVANSI.....	40
2.1.1 Relevansi Data Terhadap Pengguna.....	40
2.1.2 Identifikasi Kebutuhan Data.....	42
2.2 AKURASI.....	44
2.2.1 Penilaian Akurasi Data.....	44
2.3 AKTUALISASI & KETEPATAN WAKTU.....	46
2.3.1 Penjaminan Aktualitas Data.....	46
2.3.2 Pemantauan Ketepatan Waktu Diseminasi.....	48
2.4 AKSESIBILITAS.....	49
2.4.1 Ketersediaan Data Untuk Pengguna Data.....	50
2.4.2 Akses Media Penyebarluasan Data.....	51
2.4.3 Penyediaan Format Data.....	52
2.5 KETERBANDINGAN DAN KONSISTENSI.....	54
2.5.1 Keterbandingan Data.....	55
2.5.2 Konsistensi Statistik.....	58

DOMAIN 3 - PROSES BISNIS STATISTIK.....	61
3.1 PERENCANAAN DATA.....	61
3.1.1 Pendefinisian Kebutuhan Data.....	61
3.1.2 Desain Statistik.....	62
3.1.3 Penyiapan Instrumen.....	63
3.2 PENGUMPULAN DATA.....	64
3.2.1 Proses Pengumpulan Data.....	64
3.3 PEMERIKSAAN DATA.....	68
3.3.1 Pengolahan Data.....	68
3.3.2 Analisis Data.....	70
3.4 PENYEBARLUASAN DATA.....	72
3.4.1 Diseminasi Data.....	72
DOMAIN 4 – KELEMBAGAAN.....	74
4.1 PROFESIONALITAS.....	74
4.1.1 Penjaminan Transparansi Informasi Statistik.....	74
4.1.2 Penjaminan Netralitas Dan Objektivitas Terhadap Penggunaan Sumber Data Dan Metodologi.....	78
4.1.3 Penjaminan Kualitas Data.....	79
4.1.4 Penjaminan Konfidensialitas Data.....	82
4.2 SDM YANG MEMADAI DAN KAPABEL.....	86
4.2.1 Penerapan Kompetensi Sdm Bidang Statistik.....	87
4.2.2 Penerapan Kompetensi Sdm Bidang Manajemen Data.....	88
4.3 PENGORGANISASIAN STATISTIK.....	89
4.3.1 Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik.....	90
4.3.2 Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia.....	91
4.3.3 Kolaborasi Dengan Pembina Data Statistik.....	92
4.3.4 Pelaksanaan Tugas Sebagai Walidata.....	93
DOMAIN 5 - STATISTIK NASIONAL.....	95
5.1 PEMANFAATAN DATA STATISTIK.....	95
5.1.1 Penggunaan Data Statistik Dasar.....	95
5.1.2 Penggunaan Data Statistik Sektorial.....	96
5.1.3 Sosialisasi dan Literasi Data Statistik.....	97

5.2 PENGELOLAAN KEGIATAN STATISTIK.....	98
5.2.1 Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik.....	98
5.3 PENGUATAN SSN BERKELANJUTAN.....	98
5.3.1 Perencanaan Pembangunan Statistik.....	99
5.3.2 Penyebarluasan Data.....	100
5.3.3 Pemanfaatan Big Data.....	100

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Contoh Standar Data pada Indikator Jumlah Penduduk.....	5
Tabel 1. 2 Komponen Dalam Formulir MS-Keg.....	8
Tabel 1. 3 Identitas Kegiatan Statistik.....	10
Tabel 1. 4 Blok I. Penyelenggara Kegiatan.....	11
Tabel 1. 5 Blok II. Penanggung Jawab Kegiatan.....	11
Tabel 1. 6 Blok III. Perencanaan dan Persiapan.....	12
Tabel 1. 7 Blok IV. Desain Kegiatan.....	12
Tabel 1. 8 Blok V. Desain Sampel.....	13
Tabel 1. 9 Blok VI. Penjaminan Kualitas Data.....	14
Tabel 1. 10 Blok VII. Pengolahan dan Analisis.....	14
Tabel 1. 11 Blok VIII. Diseminasi Hasil.....	15
Tabel 1. 12 Komponen Dalam Formulir MS-Var.....	15
Tabel 1. 13 Metadata variabel.....	17
Tabel 1. 14 Komponen Dalam Formulir MS-Ind.....	18
Tabel 1. 15 Formulir Metadata Statistik - Indikator (MS- Ind).....	20
Tabel 1. 16 Pihak Terkait Metadata Statistik Sektor.....	24
Tabel 1. 17 Komponen Indikator Interoperabilitas Data.....	27
Tabel 1. 18 Peran Pihak Terkait Dalam Interoperabilitas Data.....	28
Tabel 1. 19 Kode Referensi Wajib.....	29
Tabel 1. 20 Kode tingkat 1 (Data Pokok).....	30
Tabel 1. 21 Kode Tingkat 2 (Data Tematik).....	31
Tabel 1. 22 Kode Tingkat 3.....	35
Tabel 2. 1 Penerapan Konsistensi Statistik pada Data Dispendukcapil.....	60

DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH

Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.

Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden untuk digunakan bersama.

Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis. Contoh: data balita stunting, data investasi, data pendapatan daerah, dll.

IKD adalah singkatan dari Indikator Kinerja Daerah yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

IKU adalah singkatan dari Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintahan.

Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.

Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.

Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data dan menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data. Peraturan tentang Metadata tertuang pada Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik.

MS-Ind adalah singkatan dari Metadata Statistik-Indikator yang merupakan formulir digunakan untuk menyusun metadata indikator yang ada di sebuah kegiatan statistik.

MS-Keg adalah singkatan dari Metadata Statistik-Kegiatan yang merupakan formulir untuk menyusun metadata kegiatan statistik (survei dan/atau kompromin).

MS-Var adalah singkatan dari Metadata Statistik-Variabel yang merupakan formulir digunakan untuk menyusun metadata variabel yang ada di sebuah kegiatan statistik.

OPD adalah singkatan dari Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.

Portal Satu Data adalah portal yang digunakan untuk pengelolaan data statistik sektoral di pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Portal Satu Data Kabupaten Kuantan Singingi dikelola oleh admin Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kuantan Singingi.

Prinsip Satu Data Indonesia harus memenuhi tiga unsur yaitu Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data, memiliki Metadata, memenuhi kaidah Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk. Dalam Satu Data Kabupaten Kuantan Singingi yang bertindak sebagai Pembina Data adalah BPS Kabupaten Kuantan Singingi.

Produsen Data adalah instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang menggunakan Data. Produsen Data pada program Satu Data Kabupaten Kuantan Singingi adalah Kementerian/Lembaga (K/L) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kuantan Singingi.

Rekomendasi Kegiatan Statistik adalah keterangan dari BPS bahwa rancangan kegiatan statistik bisa dilakukan.

Romantik Online adalah aplikasi pengajuan Rekomendasi Kegiatan Statistik (RKS) yang bisa diakses pada <http://romantik.bps.go.id/>.

Satu Data Indonesia (SDI) adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) adalah suatu sistem tata kelola pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan pada suatu instansi pemerintahan. **Standar Data** adalah standar yang mendasari Data tertentu. Peraturan Standar Data tertuang pada Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional dan Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik.

Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Langkah-langkah Penyelenggaraan Statistik Sektoral:

1. Setiap instansi pemerintah yang akan menyelenggarakan survei statistik sektoral wajib memberitahukan rancangan penyelenggaraan survei statistik sektoral kepada BPS untuk dilakukan evaluasi dan diberikan rekomendasi atas rancangan penyelenggaraan survei statistik sektoral tersebut.
2. Penyelenggara survei statistik sektoral wajib mengikuti rekomendasi yang diberikan oleh BPS.
3. Data hasil survei statistik sektoral wajib diserahkan kepada BPS dalam

rangka penyusunan Sistem Statistik Nasional.

Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan (enumerasi) sampel dari suatu populasi untuk memperkirakan karakteristik suatu objek pada saat tertentu. Contoh: Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), dll.

Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data. Dalam Satu Data Kabupaten Kuantan Singingi yang bertindak sebagai Walidata adalah Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kuantan Singingi.

DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH

Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.

Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden untuk digunakan bersama.

Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis. Contoh: data balita stunting, data investasi, data pendapatan daerah, dan lain-lain.

IKD adalah singkatan dari Indikator Kinerja Daerah yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

IKU adalah singkatan dari Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintahan.

Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.

Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.

Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data dan menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data. Peraturan tentang Metadata tertuang pada Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik.

MS-Ind adalah singkatan dari Metadata Statistik-Indikator yang merupakan formulir digunakan untuk menyusun metadata indikator yang ada di sebuah kegiatan statistik.

MS-Keg adalah singkatan dari Metadata Statistik-Kegiatan yang merupakan formulir untuk menyusun metadata kegiatan statistik (survei dan/atau kompromin).

MS-Var adalah singkatan dari Metadata Statistik-Variabel yang merupakan formulir digunakan untuk menyusun metadata variabel yang ada di sebuah kegiatan statistik.

OPD adalah singkatan dari Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.

Portal Satu Data adalah portal yang digunakan untuk pengelolaan data statistik sektoral di pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Portal Satu Data Kabupaten Kuantan Singingi dikelola oleh admin Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Kuantan Singingi.

Prinsip Satu Data Indonesia harus memenuhi tiga unsur yaitu Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data, memiliki Metadata, memenuhi kaidah Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk. Dalam Satu Data Kabupaten Kuantan Singingi yang bertindak sebagai Pembina Data adalah BPS Kabupaten Kuantan Singingi.

Produsen Data adalah instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang menggunakan Data. Produsen Data pada program Satu Data Kabupaten Kuantan Singingi adalah Kementerian/Lembaga (K/L) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kuantan Singingi.

Rekomendasi Kegiatan Statistik adalah keterangan dari BPS bahwa rancangan kegiatan statistik bisa dilakukan.

Romantik Online adalah aplikasi pengajuan Rekomendasi Kegiatan Statistik (RKS) yang bisa diakses pada <http://romantik.bps.go.id/>.

Satu Data Indonesia (SDI) adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) adalah suatu sistem tata kelola pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan pada suatu instansi pemerintahan. **Standar Data** adalah standar yang mendasari Data tertentu. Peraturan Standar Data tertuang pada Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional dan Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik.

Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Langkah-langkah Penyelenggaraan Statistik Sektoral:

1. Setiap instansi pemerintah yang akan menyelenggarakan survei statistik sektoral wajib memberitahukan rancangan penyelenggaraan survei statistik sektoral kepada BPS untuk dilakukan evaluasi dan diberikan rekomendasi atas rancangan penyelenggaraan survei statistik sektoral tersebut.
2. Penyelenggara survei statistik sektoral wajib mengikuti rekomendasi yang diberikan oleh BPS.
3. Data hasil survei statistik sektoral wajib diserahkan kepada BPS dalam

rangka penyusunan Sistem Statistik Nasional.

Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan (enumerasi) sampel dari suatu populasi untuk memperkirakan karakteristik suatu objek pada saat tertentu. Contoh: Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), dll.

Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data. Dalam Satu Data Kabupaten Kuantan Singingi yang bertindak sebagai Walidata adalah Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Kuantan Singingi.

DOMAIN 1 - PRINSIP SATU DATA INDONESIA

Prinsip SDI merupakan fondasi utama yang mengatur tata kelola data pemerintah untuk memastikan bahwa data dihasilkan, dikelola, dan dibagikan secara efektif antarinstansi. Prinsip ini bertujuan memastikan seluruh data yang dihasilkan oleh instansi pemerintah, termasuk pemerintah daerah, memiliki standar yang seragam, metadata yang lengkap, interoperabilitas yang baik, serta kode referensi yang konsisten. Dengan penerapan prinsip SDI, data yang dihasilkan oleh OPD di Kabupaten Kuantan Singingi diharapkan memiliki kualitas yang lebih baik dan dapat dimanfaatkan secara terpadu. Penerapan prinsip ini bertujuan untuk:

1. Menjadi sumber tunggal yang dapat dipercaya (*single source of truth*)
2. Menghindari tumpang tindih dan duplikasi pengumpulan data antar OPD
3. Meningkatkan kualitas dan keterpaduan data lintas sektor
4. Mendukung kebijakan pembangunan yang berbasis data (*evidence-based policy*).

Dalam konteks penyelenggaraan statistik sektoral di Kabupaten Kuantan Singingi, prinsip SDI tidak hanya berfungsi sebagai panduan teknis, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap tata kelola data daerah yang terpadu. Tanggung jawab penerapan prinsip ini dilaksanakan melalui koordinasi antara Pembina Data (Badan Pusat Statistik), Walidata (Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Kuantan Singingi), dan Produsen Data (OPD), penerapan SDI diarahkan untuk menciptakan data yang:

1. Akurat

Data disusun dan dikelola berdasarkan standar serta prosedur baku yang telah ditetapkan, sehingga setiap elemen data memiliki keandalan tinggi dan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan yang tepat.

2. Mutakhir

Diperbarui secara berkala agar mencerminkan kondisi terkini serta mendukung perencanaan pembangunan yang relevan dengan kebutuhan saat ini.

3. Terpadu

Dapat diintegrasikan antarinstansi melalui penerapan kode referensi dan format data yang seragam, sehingga mengurangi duplikasi serta meningkatkan konsistensi informasi.

4. Dapat dipertanggungjawabkan

Memiliki metadata dan dokumentasi yang jelas, mencakup sumber, metode, serta waktu pengumpulan data untuk menjamin transparansi dan kredibilitasnya.

Dengan demikian, implementasi Prinsip Satu Data Indonesia menjadi bagian integral dari transformasi digital pemerintahan di Kabupaten Kuantan Singingi yang menekankan efisiensi, keterbukaan, dan kolaborasi antar lembaga.

1.1 STANDAR DATA STATISTIK

SDS merupakan salah satu komponen utama dari Prinsip Satu Data Indonesia yang berfungsi sebagai pedoman teknis dan konseptual dalam pengelolaan data statistik sektoral. SDS memberikan acuan agar setiap data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh instansi pemerintah memiliki makna yang sama dan dapat dibandingkan lintas waktu maupun lintas wilayah.

Aspek SDS merupakan salah satu elemen utama dalam penerapan Prinsip Satu Data Indonesia (SDI) di Kabupaten Kuantan Singingi. Standar Data Statistik berfungsi sebagai pedoman dalam menjamin keseragaman konsep, definisi, klasifikasi, serta kode referensi yang digunakan oleh setiap produsen data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

Penerapan aspek ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan oleh masing-masing produsen data memiliki kualitas yang terukur, konsisten, dan dapat diintegrasikan antarperangkat daerah maupun dengan sistem statistik nasional. Dengan demikian, proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dapat dilakukan secara sistematis dan sejalan dengan prinsip interoperabilitas data yang diamanatkan dalam kebijakan Satu Data Indonesia.

Dalam konteks penyelenggaraan statistik sektoral, penerapan Standar Data Statistik juga berperan penting dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data (*evidence-based policy*) di tingkat daerah. Melalui penerapan SDS, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi diharapkan mampu menghasilkan data statistik sektoral yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antarprodusen data melalui mekanisme Forum Satu Data Kabupaten Kuantan Singingi.

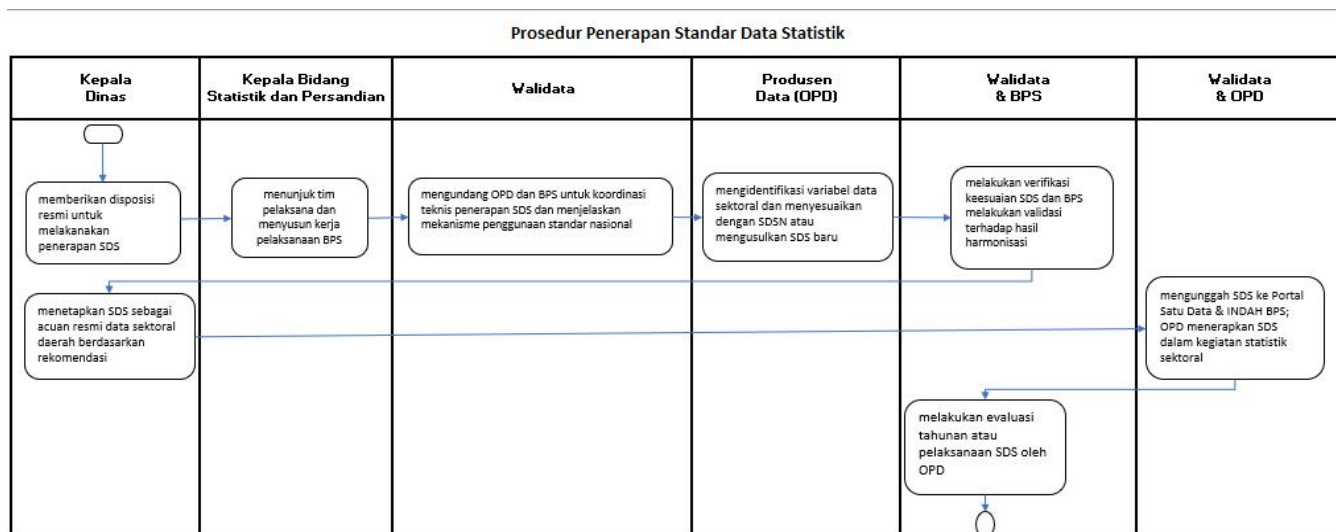
Dampak positif penerapan satu standar data statistik adalah:

1. Meningkatkan integritas dataset yang dirilis oleh pemerintah melalui standarisasi penyelenggaraan data pemerintah dalam hal penetapan konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, aturan dan asumsi.
2. Memperbaiki alur koordinasi dan komunikasi antara pembina data selaku instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan bagi pengembangan dan pembakuan standar data statistik dengan walidata dan produsen data di setiap instansi pemerintah.
3. Menghindari terjadinya multi standar penyelenggaraan data rilis pemerintah melalui mekanisme harmonisasi data antar instansi pemerintah, penentuan kepemilikan pada setiap rilis dataset, dan penetapan kode referensi pada data.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, standar data terdiri atas:

1. Konsep yaitu ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.
2. Definisi yaitu penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain.
3. Klasifikasi yaitu penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh pembina data atau dibakukan secara luas.
4. Ukuran yaitu unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
5. Satuan yaitu besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Penerapan SDS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dilaksanakan secara bertahap dan terkoordinasi melalui proses pembinaan oleh BPS Kabupaten Kuantan Singingi dan difasilitasi oleh Dinas Kominfoss sebagai Walidata Daerah. Setiap OPD sebagai produsen data diwajibkan untuk menyesuaikan variabel dan indikator data yang dihasilkannya dengan standar nasional yang telah ditetapkan oleh BPS, atau mengusulkan penetapan SDS baru apabila belum terdapat padanannya di tingkat nasional. Berikut merupakan proses dalam indikator penerapan standar data statistik:



1.1.1 Penerapan Standar Data Statistik

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, melalui perangkat daerahnya, menerapkan *SDS* dalam kegiatan pengelolaan data sektoral. Penerapan *SDS* menunjukkan bahwa data yang dihasilkan oleh produsen data memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pedoman dan peraturan penyelenggaraan statistik sektoral yang berlaku seperti:

1. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dan
2. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik.

Penerapan *SDS* menunjukkan bahwa data yang dihasilkan oleh produsen data telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pedoman dan peraturan penyelenggaraan statistik sektoral yang berlaku. Sebagai tindak lanjut dari penerapan tersebut, *SDS* berfungsi sebagai dasar untuk menjamin bahwa setiap elemen data memiliki konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan yang seragam. Konsistensi ini penting agar data dari berbagai sumber dapat diintegrasikan tanpa kehilangan keseragaman makna.

Konsistensi penerapan *SDS* tidak terlepas dari adanya pedoman yang menjadi acuan resmi dalam pengelolaan standar data statistik. Untuk memberikan pedoman tersebut, Badan Pusat Statistik menetapkan Peraturan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis *SDS*. Peraturan ini menjelaskan komponen-komponen yang membentuk standar data statistik, tata cara serta alur pengajuan atau pengusulan *SDS*, dan mekanisme penetapannya. Sebagai ilustrasi, contoh penerapan standar data statistik

dapat dilihat pada Tabel 1 yang menampilkan struktur standar data untuk indikator Jumlah Penduduk.

Tabel 1. 1 Contoh Standar Data pada Indikator Jumlah Penduduk

Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
Penduduk	Penduduk adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan telah menetap/berniat menetap selama minimal 1 tahun.	WNI WNA	Jumlah, Persentase	Orang, persen

1.2 METADATA

Metadata Statistik merupakan salah satu unsur utama dalam penerapan Prinsip Satu Data Indonesia (SDI), yang berfungsi sebagai instrumen pendukung utama dalam mewujudkan transparansi, keterlacakan, dan akuntabilitas data. Metadata secara sederhana dapat dipahami sebagai “data tentang data” yaitu informasi yang menjelaskan konteks, struktur, sumber, metodologi, serta karakteristik dari suatu data statistik. Dengan adanya metadata, setiap data yang dipublikasikan tidak hanya menampilkan angka, tetapi juga menyertakan penjelasan yang menyeluruh mengenai bagaimana angka tersebut diperoleh, dari mana sumbernya, apa definisinya, hingga bagaimana validasinya dilakukan.

Penerapan metadata di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi bertujuan untuk membangun keterpaduan pemahaman antar instansi pemerintah dalam menghasilkan dan memanfaatkan data statistik sektoral. Selama ini, salah satu permasalahan umum dalam pengelolaan data sektoral adalah kurangnya kejelasan konteks dan metodologi data, yang menyebabkan perbedaan interpretasi antar pengguna data serta potensi tumpang tindih antar sumber. Dengan metadata, permasalahan tersebut dapat diminimalkan karena setiap dataset memiliki dokumentasi lengkap yang menjelaskan latar belakang dan proses pembentukannya.

Secara fungsional, metadata berperan sebagai jembatan antara produsen data dan pengguna data. Bagi produsen data, metadata menjadi alat untuk menjamin bahwa proses pengumpulan dan pengolahan data telah sesuai dengan standar dan prosedur

yang berlaku. Sementara bagi pengguna data, metadata menjadi pedoman dalam memahami arti, cakupan, serta keterbatasan dari data yang digunakan untuk analisis dan perumusan kebijakan publik. Dalam konteks penerapan Satu Data Kabupaten Kuantan Singingi, metadata juga memiliki peran strategis dalam:

1. Menjamin interoperabilitas data antar sistem informasi daerah, karena format metadata yang beragam memudahkan proses integrasi lintas instansi.
2. Mendukung pengambilan keputusan berbasis data (data-driven decision making), di mana setiap data yang ditampilkan memiliki landasan metodologis yang dapat diverifikasi.
3. Meningkatkan kredibilitas publikasi data pemerintah, karena setiap dataset yang ditampilkan di portal Satu Data Kabupaten Kuantan Singingi disertai metadata yang memadai.
4. Mendorong efisiensi dan akuntabilitas tata kelola data, dengan menghindari pengulangan kegiatan statistik yang sama di berbagai OPD.

Metadata Statistik di Kabupaten Kuantan Singingi disusun mengikuti pedoman dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai Pembina Data Nasional. Struktur metadata mencakup tiga komponen utama, yaitu:

1. Metadata Konseptual, yang menjelaskan tentang konsep, definisi, cakupan, satuan, klasifikasi, dan metode pengukuran variabel;
2. Metadata Proses, yang menjelaskan metode pengumpulan data, sumber data, teknik pengolahan, serta metode verifikasi dan validasi;
3. Metadata Produk, yang menjelaskan hasil akhir atau keluaran dari proses statistik, termasuk format penyajian data, waktu rilis, dan instansi penanggung jawab.

Dengan ketiga komponen ini, metadata tidak hanya mendokumentasikan isi data, tetapi juga menyediakan peta informasi yang lengkap tentang bagaimana data diciptakan, diolah, dan dipublikasikan.

Pelaksanaan penyusunan metadata dilakukan secara kolaboratif antara:

- Produsen Data (OPD) sebagai pihak yang pertama kali menyusun metadata berdasarkan aktivitas statistik sektoralnya;
- Walidata (Diskominfo Kabupaten Kuantan Singingi) sebagai pihak yang melakukan verifikasi dan memastikan kesesuaian metadata dengan format dan standar nasional; serta
- Pembina Data (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi) sebagai pihak yang

memberikan validasi dan pembinaan teknis untuk memastikan metadata sesuai kaidah statistik resmi.

Proses ini menjadikan metadata bukan sekadar lampiran administratif, tetapi bagian integral dari siklus manajemen data statistik sektoral yang harus diperbarui secara berkala, terutama ketika terjadi perubahan definisi, metode, atau cakupan data.

Selain itu, metadata yang telah disusun dan disetujui akan diunggah ke dalam Portal Satu Data Kabupaten Kuantan Singingi dan disinkronkan dengan Portal Satu Data Indonesia (data.go.id). Melalui mekanisme ini, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi memastikan bahwa data yang tersedia untuk publik tidak hanya dapat diakses, tetapi juga dapat dipahami dan digunakan secara benar oleh siapa pun, baik oleh instansi pemerintah, akademisi, peneliti, pelaku usaha, maupun masyarakat umum.

Penerapan metadata statistik yang baik akan menghasilkan ekosistem data daerah yang lebih terpadu, transparan, dan berkelanjutan. Metadata menjadi pilar utama dalam mengukur kualitas data sekaligus menjadi indikator penting dalam penilaian Indeks Pembangunan Statistik (IPS) daerah. Dengan demikian, melalui penguatan aspek Metadata Statistik, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tidak hanya memastikan keseragaman informasi antar OPD, tetapi juga membangun fondasi tata kelola data yang profesional, terbuka, dan mendukung arah transformasi digital pemerintahan daerah.

Metadata yang didokumentasikan dengan baik akan bermanfaat bagi banyak pihak, antara lain.

1. Bagi pengguna data

Metadata dapat memudahkan pencarian maupun evaluasi informasi baik dari dalam maupun luar organisasi, memudahkan dalam menggunakan data agar sesuai dengan yang diperlukan, dan memudahkan dalam mengidentifikasi bagaimana data tersebut diperoleh, dihitung, dan diestimasi.

2. Bagi *data developers*

Metadata dapat menghindari duplikasi, membagikan informasi yang sebenarnya, mempublikasikan usaha, mengurangi beban kerja dan menjadi dokumentasi informasi data.

3. Bagi organisasi atau institusi

Metadata dapat berguna untuk memudahkan pengelolaan data sebagai investasi organisasi. Dokumentasi yang meliputi tahapan pengolahan data, pengendalian mutu, definisi, penggunaan data, keterbatasan, dan sebagainya.

Informasi dalam metadata harus mengikuti struktur dan format baku sebagaimana diatur dalam Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik. Struktur metadata disesuaikan dengan jenis data yang dideskripsikan, dan secara nasional dibagi menjadi tiga jenis metadata, yaitu:

1. Metadata Statistik Kegiatan (MS-Keg)

Metadata Statistik Kegiatan (MS-Keg) adalah metadata yang memuat informasi umum dan metodologi dari suatu kegiatan statistik. MS-Keg berfungsi menjelaskan mengapa kegiatan dilakukan, siapa pelaksananya, bagaimana metode pengumpulan datanya, serta apa hasil yang dihasilkan. Penyusunan MS-Keg menjadi dasar dalam proses registrasi kegiatan statistik sektoral, sehingga setiap kegiatan yang dilakukan OPD dapat diidentifikasi dan dihindari tumpang tindih antar instansi. Berikut merupakan komponen dalam formulir MS-Keg:

Tabel 1. 2 Komponen Dalam Formulir MS-Keg

Bagian / Isian	Penjelasan dan Cara Pengisian
Nama Kegiatan Statistik	Nama resmi kegiatan, misalnya Pendataan UMKM Kabupaten Kuantan Singingi 2025.
Kode Kegiatan Statistik	Kode unik yang ditetapkan oleh Walidata atau BPS.
Jenis Kegiatan Statistik	Pilih salah satu: Sensus, Survei, Kompilasi Data Administratif, atau Kegiatan Statistik Lainnya.
Lembaga Penyelenggara / Produsen Data	OPD pelaksana kegiatan statistik.
Pembina Data	Instansi pembina teknis, misalnya BPS Kabupaten Kuantan Singingi.
Tahun Pelaksanaan	Tahun kegiatan dilaksanakan.
Latar Belakang dan Tujuan	Penjelasan singkat alasan kegiatan dilakukan serta

Bagian / Isian	Penjelasan dan Cara Pengisian
	manfaat hasil datanya.
Cakupan Wilayah dan Populasi	Wilayah kerja serta unit analisis kegiatan (misalnya rumah tangga, usaha, individu).
Metodologi dan Sumber Data	Pendekatan pengumpulan data, jenis data (primer/sekunder), serta teknik validasi.
Jadwal / Frekuensi Pelaksanaan	Kapan dan seberapa sering kegiatan dilakukan (tahunan, triwulanan, dll).
Output / Publikasi	Hasil kegiatan (laporan, dataset, publikasi).
Unit Penanggung Jawab dan Kontak	Nama bidang atau seksi yang bertanggung jawab serta kontak petugas.

Tujuan dari penyusunan Metadata Statistik Kegiatan (MS-Keg) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan transparansi dan keterlacakan kegiatan statistik sektoral, sehingga setiap kegiatan yang dilakukan oleh OPD dapat diidentifikasi dan diverifikasi oleh Walidata dan Pembina Data.
2. Menjamin konsistensi metodologi antar periode waktu, agar hasil kegiatan statistik dapat dibandingkan secara ilmiah dan berkesinambungan.
3. Menjadi dasar integrasi kegiatan statistik dalam Sistem Satu Data Indonesia dan registrasi kegiatan statistik sektoral di tingkat daerah.

Inventarisasi metadata kegiatan statistik dilakukan dengan menggunakan Formulir Metadata Statistik-Kegiatan (MS-Keg). Formulir tersebut terdiri atas 8 (delapan) blok dan informasi umum mengenai identitas kegiatan statistik sebagai berikut:

a. Identitas Kegiatan Statistik

Tabel 1. 3 Identitas Kegiatan Statistik

Elemen	Penjelasan
Judul Kegiatan	Dituliskan dengan mencakup cara pengumpulan data, komponen utama kegiatan, cakupan wilayah, dan periode pelaksanaan. Jika merupakan kegiatan lanjutan dengan perubahan nama, tuliskan pula nama kegiatan sebelumnya. Tahun kegiatan tidak dicantumkan dalam judul, kecuali untuk kegiatan persiapan/pilot atau kegiatan lanjutan yang harus mencantumkan tahun.
Catatan Penulisan Judul	Hindari judul yang bersifat umum seperti <i>Penghitungan</i> , <i>Analisis</i> , atau <i>Agregasi</i> . Format penulisan yang disarankan: [Metode/Cara pengumpulan] + [Objek/Komponen utama] + [Wilayah] + (opsional: komponen tambahan).
Kode Kegiatan	Kode unik kegiatan yang ditetapkan oleh BPS setelah kegiatan dilaporkan. Kolom ini diisi oleh petugas saat registrasi.
Cara Pengumpulan Data	Pilih salah satu: Pencacahan Lengkap, Survei (sampling), Kompilasi data administrasi, atau Metode berbasis TI/Big Data seperti crawling data marketplace atau media sosial.
Sektor Kegiatan	Menunjukkan sektor statistik sesuai klasifikasi statistik. Dilampirkan jika kegiatan termasuk kerja sama dengan OPD lain, BPS, atau perguruan tinggi (selain skripsi/tesis).
Rekomendasi Survei dari BPS	Jika survei memperoleh rekomendasi BPS, tuliskan nomor rekomendasinya. Jika masih dalam proses pengajuan, isi kode 2 (belum rekomendasi) dan diperbarui setelah nomor diterbitkan.

b. Blok I. Penyelenggara Kegiatan

Tabel 1. 4 Blok I. Penyelenggara Kegiatan

Elemen	Penjelasan
Instansi Penyelenggara	Tuliskan nama kementerian/lembaga/OPD yang menyelenggarakan kegiatan statistik.
Alamat Instansi	Cantumkan alamat lengkap, nomor telepon, fax, dan e-mail instansi penyelenggara.

c. Blok II. Penanggung Jawab Kegiatan

Tabel 1. 5 Blok II. Penanggung Jawab Kegiatan

Elemen	Penjelasan
Unit Eselon Penanggung Jawab	Unit kerja tingkat Eselon I/II sebagai koordinator utama kegiatan. Pada tingkat daerah cukup menggunakan unit setara eselon II.
Penanggung Jawab Teknis	Pihak yang mengelola teknis pelaksanaan kegiatan (setingkat Eselon III atau pihak ketiga). Diisi dengan nama unit/instansi pelaksana teknis yang memahami keseluruhan penyelenggaraan kegiatan.
Catatan	Untuk kegiatan kerja sama atau outsourcing, penanggung jawab teknis dapat berasal dari lembaga lain (BPS, universitas, konsultan, dsb.).

d. Blok III. Perencanaan dan Persiapan

Tabel 1. 6 Blok III. Perencanaan dan Persiapan

Elemen	Penjelasan
Latar Belakang Kegiatan	Uraikan dasar dilaksanakannya kegiatan statistik, dapat disertai data/fakta pendukung yang relevan.
Tujuan Kegiatan	Tuliskan tujuan kegiatan secara jelas. Jika lebih dari satu, tuliskan dalam bentuk poin/numbering.
Rencana Jadwal Kegiatan	Diisi tanggal mulai hingga selesai tiap tahapan sesuai GSBPM (Perencanaan → Desain → Pengumpulan → Pemeriksaan → Penyebarluasan → Evaluasi).
Variabel yang Dikumpulkan	Tuliskan daftar variabel beserta konsep, definisi, dan referensi waktu (periode enumerasi). Contoh: Umur (tahun), Jenis Pekerjaan, Pendidikan Terakhir.

e. Blok IV. Desain Kegiatan

Tabel 1. 7 Blok IV. Desain Kegiatan

Elemen	Penjelasan
Cakupan Wilayah	Tuliskan wilayah administratif yang menjadi lokasi kegiatan (nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan). Jika hanya mencakup wilayah tertentu, sebutkan rinciannya.
Cakupan Unit Amatan	Jelaskan apa yang menjadi unit pengamatan (misal: rumah tangga, individu, usaha/UMKM, fasilitas pendidikan, kawasan tertentu).
Referensi	Tuliskan periode waktu yang menjadi acuan kondisi data

Elemen	Penjelasan
Waktu	(misal: keadaan 1 Januari 2025, keadaan selama tahun berjalan, atau kondisi saat pendataan).
Definisi Operasional dan Kriteria Unit Amatan	Jelaskan batasan yang membedakan unit yang termasuk dalam kegiatan dan yang tidak. Contoh: Rumah tangga yang bertempat tinggal ≥ 6 bulan.
Variabel Utama dan Turunan	Daftar variabel yang dikumpulkan, dibedakan menjadi variabel kunci (utama) dan penunjang. Untuk setiap variabel, sertakan definisi singkat.

f. Blok V. Desain Sampel

Tabel 1. 8 Blok V. Desain Sampel

Elemen	Penjelasan
Kerangka Sampel	Sumber daftar/kerangka yang digunakan untuk memilih sampel (misal: daftar rumah tangga hasil sensus, listing usaha, daftar sekolah dari Dapodik).
Metode Penarikan Sampel	Pilih metode sampling: acak sederhana, stratifikasi, kluster, multi-stage, atau lainnya. Jelaskan logika pemilihannya.
Ukuran Sampel	Tuliskan jumlah unit sampel yang ditetapkan, dasar perhitungannya, dan alasan kecukupannya.
Unit Observasi	Jelaskan siapa/apa yang diamati di lapangan (contoh: kepala rumah tangga, pimpinan usaha, data administrasi instansi).

g. Blok VI. Penjaminan Kualitas Data

Tabel 1. 9 Blok VI. Penjaminan Kualitas Data

Elemen	Penjelasan
Metode Pemeriksaan Instrumen	Jelaskan uji keterbacaan, uji logika, dan/atau uji coba (pilot test) yang dilakukan terhadap kuesioner/formulir.
Pengawasan Lapangan	Tuliskan bentuk supervisi enumerator/petugas, misalnya pengecekan ulang (re-visit), monitoring harian, atau validasi kuantitatif.
Validasi dan Verifikasi Data	Jelaskan teknik pemeriksaan kelengkapan, konsistensi internal, dan penanganan outlier sebelum data dianalisis.
Dokumentasi Kode Referensi & Metadata	Pastikan variabel mengikuti <i>Standar Data Statistik</i> , menggunakan kode referensi, dan didokumentasikan dalam MS-Keg, MS-Var, dan MS-Ind.

h. Blok VII. Pengolahan dan Analisis

Tabel 1. 10 Blok VII. Pengolahan dan Analisis

Elemen	Penjelasan
Tahap Pengolahan	Jelaskan proses input data, encoding, cleaning, editing, dan tabulasi. Jika menggunakan aplikasi khusus, cantumkan namanya.
Metode Analisis	Uraikan metode statistik atau analisis deskriptif/komparatif yang digunakan untuk membentuk output statistik dan indikator.
Pengendalian Kesalahan	Jelaskan prosedur pengendalian kesalahan (error checking) untuk mencegah bias hasil.

i. Blok VIII. Diseminasi Hasil

Tabel 1. 11 Blok VIII. Diseminasi Hasil

Elemen	Penjelasan
Output Publikasi	Bentuk hasil publikasi yang dirilis, misalnya Tabel Statistik, Infografis, Dashboard, Buku Statistik, atau Laporan Analisis.
Media Publikasi	Portal Satu Data Kabupaten Kuantan Singingi, website OPD, e-monev, press release, rapat pemangku kepentingan, atau media sosial resmi.
Sasaran dan Pemanfaat Data	Jelaskan pengguna utama data: Bappeda (perencanaan), OPD terkait (program sektoral), DPRD (penganggaran), masyarakat umum (informasi publik).

2. Metadata Statistik Variabel (MS-Var)

Metadata Statistik Variabel (MS-Var) digunakan untuk menjelaskan setiap variabel yang dikumpulkan atau dihasilkan dari kegiatan statistik. MS-Var membantu memastikan bahwa setiap variabel memiliki definisi operasional yang jelas, satuan yang tepat, serta metode pengumpulan yang konsisten. Dengan adanya MS-Var, OPD dapat menghindari kesalahan interpretasi atau duplikasi data akibat perbedaan definisi antar instansi. Berikut merupakan komponen dalam formulir MS-Var:

Tabel 1. 12 Komponen Dalam Formulir MS-Var

Bagian / Isian	Penjelasan dan Cara Pengisian
Nama Variabel	Nama variabel, misalnya <i>Jumlah Penduduk Miskin</i> .
Kode Variabel	Kode unik variabel dalam sistem data.
Nama Kegiatan Sumber	Kegiatan statistik yang menghasilkan variabel tersebut.

Bagian / Isian	Penjelasan dan Cara Pengisian
Definisi Operasional	Penjelasan arti variabel secara teknis agar tidak ambigu.
Konsep dan Klasifikasi	Dasar konsep atau pembagian kategori variabel (wilayah, jenis kelamin, umur, sektor).
Jenis Data	Numerik, persentase, kategori, atau teks.
Satuan Ukur	Satuan pengukuran variabel (unit, orang, persen, dsb).
Metode Pengumpulan Data	Teknik pengumpulan data (wawancara, observasi, sistem informasi, kompilasi administrasi).
Sumber Data	Instansi atau sistem yang menyediakan data.
Frekuensi Pembaruan	Periode pembaruan data.
Validasi dan Verifikasi	Metode pengecekan keakuratan data (logika antarvariabel, konsistensi nilai).
Catatan Tambahan / Keterbatasan	Hal-hal khusus tentang data seperti keterbatasan cakupan atau revisi.

Tujuan dari penyusunan Metadata Statistik Variabel (MS-Var) adalah sebagai berikut:

1. Menjamin keseragaman pemahaman terhadap variabel antar instansi, sehingga tidak terjadi perbedaan definisi dalam pelaporan data sektoral.
2. Menjadi panduan baku dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, agar hasilnya konsisten dan mudah diintegrasikan.
3. Meningkatkan keandalan dan akurasi variabel sebagai komponen utama dalam pembentukan indikator statistik.

Metadata variabel diinventarisasi menggunakan Formulir Metadata Statistik - Variabel (MS- Var). Adapun dalam tata cara pengisiannya, nama kegiatan diisi sesuai dengan judul kegiatan pada Metadata Kegiatan (MS-Keg). Kode kegiatan merupakan kode unik yang diberikan oleh BPS setelah kegiatan dilaporkan, dan bagian ini diisi oleh

petugas. Penyelenggara kegiatan dituliskan dengan mencantumkan nama instansi serta unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan statistik tersebut. Formulir tersebut berupa tabel yang berisi 12 kolom informasi sebagai berikut:

Tabel 1. 13 Metadata variabel

Kolom	Keterangan
(1) Nomor	Nomor urut variabel dari 1 sampai dengan n sesuai jumlah variabel yang dikumpulkan. Digunakan untuk memudahkan referensi dan penataan data.
(2) Nama Variabel	Nama variabel yang dikumpulkan. Dituliskan satu variabel per baris dengan penamaan yang jelas dan mudah dipahami.
(3) Alias	Sebutan lain atau kode singkat variabel untuk mempermudah identifikasi dalam pengolahan data, terutama ketika digunakan dalam data mikro.
(4) Konsep	Ide inti atau pengertian umum dari variabel, ditulis secara ringkas untuk menggambarkan maksud variabel tersebut.
(5) Definisi	Penjelasan lengkap mengenai variabel, termasuk batasan, ciri, atau ketentuan variabel agar dipahami secara seragam oleh seluruh pihak.
(6) Referensi Pemilihan Variabel	Sumber rujukan dalam penentuan variabel, seperti standar internasional, regulasi, pedoman sektoral, atau kebutuhan kebijakan.
(7) Referensi Waktu Variabel	Menunjukkan periode atau titik waktu yang menjadi acuan pengisian variabel (misal: saat pencacahan, seminggu terakhir, satu tahun terakhir).
(8) Tipe Data	Jenis data variabel, seperti Integer, Float, Char, String, atau Array, dipilih sesuai bentuk nilai yang akan dikumpulkan.

Kolom	Keterangan
(9) Klasifikasi Isian (Domain Value)	Daftar kategori atau kode nilai yang diperbolehkan untuk variabel. Contoh: Jenis Kelamin → 1 = Laki-laki, 2 = Perempuan.
(10) Aturan Validasi	Ketentuan atau batasan dalam pengisian variabel, misalnya nilai maksimum/minimum atau hubungan logis antar-variabel. Digunakan untuk mengurangi kesalahan input.
(11) Kalimat Pertanyaan	Kalimat pertanyaan yang digunakan dalam instrumen pengumpulan data untuk memperoleh nilai variabel. Ditulis jelas dan mudah dipahami responden.
(12) Aksesibilitas	Menunjukkan apakah variabel dapat diakses publik. Isi 1 bila dapat dipublikasikan, 2 bila bersifat terbatas/confidential.

3. Metadata Statistik Indikator (MS-Ind)

Metadata Statistik Indikator (MS-Ind) digunakan untuk menjelaskan indikator statistik yang merupakan hasil pengolahan dari satu atau lebih variabel. Indikator digunakan untuk mengukur kondisi, kinerja, atau capaian pembangunan daerah dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. MS-Ind penting agar setiap indikator yang digunakan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah memiliki definisi, rumus, dan sumber data yang seragam, sehingga hasilnya dapat dibandingkan antar periode maupun antar wilayah.

Berikut merupakan komponen dalam formulir MS-Ind:

Tabel 1. 14 Komponen Dalam Formulir MS-Ind

Bagian / Isian	Penjelasan dan Cara Pengisian
Nama Indikator	Nama indikator, misalnya <i>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)</i> .

Bagian / Isian	Penjelasan dan Cara Pengisian
Kode Indikator	Kode unik indikator (misalnya mengacu pada RPJMD atau SDGs).
Tujuan Pengukuran	Penjelasan tentang fungsi indikator dalam pemantauan pembangunan.
Definisi Operasional	Arti indikator dan ruang lingkup pengukuran.
Rumus / Formula Perhitungan	Rumus matematis yang digunakan (misal: <i>Jumlah pengangguran / Angkatan kerja × 100%</i>).
Sumber Data	Variabel atau kegiatan statistik yang digunakan dalam perhitungan.
Frekuensi Pembaruan dan Waktu Rilis	Periode dan jadwal pembaruan data indikator.
Satuan Hasil dan Interpretasi	Persen, indeks, nilai rupiah, dengan arah interpretasi “semakin tinggi lebih baik” atau sebaliknya.
Keterkaitan Kebijakan	Hubungan indikator dengan RPJMD, SDGs, Renstra OPD, atau kebijakan nasional.
Instansi Penanggung Jawab	OPD yang bertanggung jawab terhadap penyajian dan pembaruan indikator.
Mekanisme Validasi / Revisi	Prosedur pemeriksaan dan pembaruan nilai indikator bila ada koreksi.
Catatan Tambahan	Informasi pendukung seperti keterbatasan data atau metode baru.

Tujuan dari penyusunan Metadata Statistik Indikator (MS-Ind) adalah sebagai berikut:

1. Menjamin keseragaman dan kejelasan indikator statistik yang digunakan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.
2. Mendukung integrasi indikator pembangunan daerah dengan indikator nasional,

seperti RPJMN, SDGs, dan Satu Data Indonesia.

3. Memudahkan analisis dan pengambilan keputusan berbasis data, dengan indikator yang memiliki definisi dan metode pengukuran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Metadata indikator diinventarisasi menggunakan Formulir Metadata Statistik - Indikator (MS- Ind). Adapun dalam tata cara pengisiannya, nama kegiatan diisi sesuai dengan judul kegiatan pada Metadata Kegiatan (MS-Ind). Kode kegiatan merupakan kode unik yang diberikan oleh BPS setelah kegiatan dilaporkan, dan bagian ini diisi oleh petugas. Penyelenggara kegiatan dituliskan dengan mencantumkan nama instansi serta unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan statistik tersebut. Formulir tersebut berupa tabel yang berisi 17 kolom informasi sebagai berikut:

Tabel 1. 15 Formulir Metadata Statistik - Indikator (MS- Ind)

Judul	Penjelasan
(1) Nomor	Nomor urut indikator untuk memudahkan identifikasi dalam tabel.
(2) Nama Indikator	Nama indikator yang dihasilkan, dapat berupa jumlah, rata-rata, persentase, indeks, dll.
(3) Konsep	Ide dasar atau pengertian pokok yang mendasari indikator dan fenomena yang diukur.
(4) Definisi	Penjelasan batasan dan maksud indikator agar tidak terjadi perbedaan interpretasi.
(5) Interpretasi	Makna indikator serta cara membaca perubahan nilainya dalam konteks analisis.
(6) Metode / Rumus Perhitungan	Cara atau formula yang digunakan untuk menghitung nilai indikator.
(7) Ukuran	Unit pengukuran yang digunakan dalam

Judul	Penjelasan
	perhitungan indikator (misal: orang, unit, hektar).
(8) Satuan	Satuan hasil penyajian, misalnya %, rupiah, orang, Kg, atau indeks.
(9) Klasifikasi Penyajian	Kategori penyajian data, misalnya berdasarkan wilayah, umur, jenis kelamin, atau sektor.
(10) Indikator Komposit (1 = Ya, 2 = Tidak)	Kode untuk menandai apakah indikator merupakan gabungan dari beberapa indikator lain.
(11) Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangun (<i>diisi jika komposit</i>)	Judul publikasi atau tautan yang menyediakan indikator pembangun.
(12) Nama Indikator Pembangun (<i>diisi jika komposit</i>)	Indikator-indikator penyusun indikator komposit.
(13) Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun (<i>diisi jika bukan komposit</i>)	Nama kegiatan yang menghasilkan variabel pembentuk indikator.
(14) Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Kode kegiatan statistik penghasil variabel pembangun (diisi petugas).
(15) Nama Variabel Pembangun	Variabel-variabel yang digunakan dalam perhitungan indikator.
(16) Level Estimasi	Tingkat penyajian indikator (nasional, provinsi, kab/kota, kecamatan, desa, rumah tangga, individu).
(17) Aksesibilitas (1 = Publik, 2 = Terbatas)	Menunjukkan apakah indikator dapat diakses publik atau hanya terbatas.

1.2.1 Penerapan Metadata Statistik

Penerapan Metadata Statistik Sektorial merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa setiap data statistik yang dihasilkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kuantan Singingi memiliki kejelasan konsep, definisi, metode, dan sumber data yang dapat ditelusuri. Penyusunan metadata dilakukan agar data yang dihasilkan dapat digunakan secara terpadu, konsisten, dan dapat dibandingkan antar waktu maupun antar instansi. Tata cara penerapan metadata ini menjadi acuan bagi seluruh Produsen Data, Walidata, dan Pembina Data dalam pelaksanaan kegiatan statistik sektorial. Proses ini harus dilakukan secara berjenjang, mulai dari penyusunan metadata oleh OPD, verifikasi oleh Walidata, hingga validasi oleh Pembina Data (BPS).

Adapun tujuan dari penerapan metadata statistik sektorial adalah sebagai berikut:

1. Menjamin setiap data sektorial yang dihasilkan oleh OPD disertai dengan informasi yang menjelaskan konteks, sumber, serta metodologi pembentukannya.
2. Menyediakan dokumentasi baku yang memudahkan proses integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi data antar instansi pemerintah.
3. Meningkatkan kualitas dan kredibilitas data sektorial yang dipublikasikan melalui Portal Satu Data Kabupaten Kuantan Singingi.
4. Mendukung terwujudnya tata kelola data yang akuntabel, efisien, dan berstandar nasional sesuai prinsip Satu Data Indonesia.

Penerapan metadata dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang dilakukan secara berurutan oleh para pelaku data sesuai peran masing-masing. Tahapan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Kegiatan Statistik

Tahap pertama adalah identifikasi kegiatan statistik sektorial yang dilaksanakan oleh OPD. Pada tahap ini, OPD menginventarisasi seluruh kegiatan statistik baik yang bersifat survei, sensus, kompilasi data administratif, maupun kegiatan statistik lainnya. Hasil identifikasi ini menjadi dasar dalam menentukan kegiatan mana yang wajib disusun metadata-nya (MS-Keg, MS-Var, dan MS-Ind).

2. Penyusunan Metadata oleh Produsen Data

OPD sebagai Produsen Data wajib menyusun metadata untuk setiap kegiatan statistik yang dikelola. Penyusunan metadata dilakukan menggunakan formulir resmi sesuai jenisnya:

- Formulir MS-Keg untuk mendeskripsikan kegiatan statistik.

- Formulir MS-Var untuk menjelaskan variabel yang digunakan atau dihasilkan.
- Formulir MS-Ind untuk menjelaskan indikator yang dihitung dari variabel tersebut.
- Dalam proses penyusunan, OPD harus mengikuti struktur dan format baku Metadata sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik. Metadata diisi secara lengkap dan akurat, termasuk sumber data, konsep, rumus perhitungan, serta frekuensi pembaruan data.

3. Pemeriksaan dan Verifikasi oleh Walidata

Setelah metadata disusun, dokumen tersebut diserahkan kepada Walidata yang dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Kuantan Singingi. Walidata melakukan:

- Pemeriksaan kelengkapan administrasi, memastikan semua kolom dalam formulir metadata telah diisi.
- Verifikasi kesesuaian format, memastikan metadata mengikuti struktur baku BPS (MS-Keg, MS-Var, MS-Ind).
- Pemeriksaan keterpaduan antar metadata, memastikan bahwa variabel dan indikator yang digunakan antar OPD tidak tumpang tindih atau bertentangan.

Hasil verifikasi ini menjadi dasar bagi Walidata untuk memberikan rekomendasi kepada Pembina Data dalam proses validasi.

4. Validasi oleh Pembina Data

Tahap berikutnya adalah validasi substantif oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kuantan Singingi selaku Pembina Data. Pada tahap ini, BPS menilai kesesuaian metadata dengan kaidah statistik resmi, termasuk:

- Kesesuaian definisi, konsep, dan rumus dengan standar nasional atau internasional.
- Kesesuaian klasifikasi dan satuan data.
- Konsistensi metodologi antar periode waktu.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian, metadata akan dikembalikan kepada OPD melalui Walidata untuk diperbaiki sebelum disahkan.

5. Penetapan dan Pengesahan Metadata

Setelah diverifikasi dan divalidasi, metadata yang telah dinyatakan lengkap dan benar akan ditetapkan dan disahkan oleh Walidata atas nama Pemerintah

Kabupaten Kuantan Singingi. Metadata yang telah disahkan akan menjadi dokumen resmi yang melekat pada setiap dataset sektoral, serta menjadi syarat wajib sebelum data dapat dirilis atau dibagikan ke publik.

6. Pengunggahan ke Portal Satu Data Kabupaten Kuantan Singingi

Metadata yang telah ditetapkan kemudian diunggah ke Portal Satu Data Kabupaten Kuantan Singingi, bersamaan dengan data statistik sektoral yang bersangkutan. Setiap dataset yang dipublikasikan harus memiliki metadata lengkap, sehingga pengguna data dapat memahami makna, cakupan, dan metode pembentukannya.

7. Pemutakhiran Metadata

Metadata harus diperbarui secara berkala, terutama apabila terjadi:

- Perubahan definisi atau konsep variabel.
- Perubahan metodologi pengumpulan data.
- Penambahan atau pengurangan cakupan wilayah, populasi, atau unit analisis.

Pemutakhiran dilakukan oleh OPD dengan melibatkan Walidata dan Pembina Data agar perubahan dapat didokumentasikan secara resmi.

Berikut merupakan peran dan tanggung jawab pihak terkait dalam penerapan metadata statistik sektoral:

Tabel 1. 16 Pihak Terkait Metadata Statistik Sektoral

Pihak	Peran dan Tanggung Jawab dalam Penerapan Metadata
Produsen Data (OPD)	Menyusun metadata kegiatan, variabel, dan indikator menggunakan format baku; melakukan pembaruan metadata secara berkala.
Walidata (Diskominfo Kabupaten Kuantan Singingi)	Melakukan verifikasi kelengkapan, konsistensi, dan kesesuaian format metadata; mengkoordinasikan penyampaian metadata antar OPD dan ke BPS.

Pihak	Peran dan Tanggung Jawab dalam Penerapan Metadata
Pembina Data (BPS Kabupaten Kuantan Singingi)	Melakukan validasi substantif dan pembinaan teknis terkait penyusunan metadata agar sesuai dengan kaidah statistik nasional.
Sekretariat Satu Data Kabupaten Kuantan Singingi / Bappeda	Memastikan metadata yang telah ditetapkan digunakan dalam proses perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan daerah.

Dengan dilaksanakannya tata cara penerapan metadata statistik sektoral secara konsisten, diharapkan tercapai hasil-hasil berikut:

1. Ketersediaan metadata yang lengkap dan baku untuk setiap kegiatan statistik di Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Terbangunnya integrasi data sektoral antar OPD melalui keseragaman konsep dan definisi.
3. Meningkatnya kualitas dan kredibilitas data statistik daerah, baik untuk keperluan internal pemerintahan maupun publikasi ke masyarakat.
4. Terselenggaranya Satu Data Kabupaten Kuantan Singingi yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tata cara penerapan metadata statistik sektoral ini menjadi pedoman operasional bagi seluruh OPD di Kabupaten Kuantan Singingi dalam menyusun, mengelola, dan memperbarui metadata. Konsistensi dalam penerapan prosedur ini akan memperkuat tata kelola data sektoral, meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, serta mempercepat terwujudnya ekosistem Satu Data Indonesia di tingkat daerah.

1.3 INTEROPERABILITAS DATA

Interoperabilitas Data merupakan kemampuan sistem dan aplikasi data pada berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk saling bertukar, mengakses, mengintegrasikan, dan memanfaatkan data secara otomatis tanpa mengubah struktur atau makna data tersebut. Interoperabilitas diperlukan untuk mengatasi permasalahan

silo data, duplikasi pengolahan data, dan perbedaan format data antar instansi yang menyebabkan data tidak dapat digunakan secara bersama-sama.

Dalam konteks penyelenggaraan Sistem Satu Data Kabupaten Kuantan Singingi, interoperabilitas menjadi landasan penting dalam membangun ekosistem data yang terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan. Melalui interoperabilitas, dataset yang dihasilkan oleh masing-masing OPD dapat diakses dan dipertukarkan melalui mekanisme sistem data terhubung (API, web service, single data layer, warehouse, atau integrasi dashboard), dengan tetap mengacu pada *metadata statistik* dan *kode referensi* yang baku. Penerapan interoperabilitas data tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga administratif dan prosedural. OPD sebagai produsen data harus memastikan bahwa dataset yang disiapkan telah mengikuti standar format data, struktur metadata, dan penggunaan referensi baku, seperti kode wilayah, kode jenis kelamin, klasifikasi lapangan usaha, klasifikasi pendidikan, dan klasifikasi lainnya yang dibakukan secara nasional. Dengan demikian, interoperabilitas data mendukung percepatan pengambilan

keputusan berbasis data serta meningkatkan efisiensi layanan pemerintahan daerah.

Adapun tujuan dari penerapan interoperabilitas data adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan keterpaduan sistem pengelolaan data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Memfasilitasi pertukaran dan pemanfaatan data secara lancar antar OPD tanpa mengubah makna, satuan, dan definisi data.
3. Mengoptimalkan efisiensi kerja dengan mengurangi duplikasi proses pengumpulan dan pengolahan data.
4. Mempercepat pemanfaatan data dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan secara lintas sektor.
5. Mendukung pengelolaan data yang akuntabel dan konsisten, sesuai prinsip Satu Data Indonesia.

1.3.1 Penerapan Interoperabilitas Data

Indikator Interoperabilitas Data mengukur sejauh mana data sektoral yang dikelola oleh OPD dapat dikoneksikan, diakses, dan dimanfaatkan antar sistem informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melalui penggunaan struktur data, metadata, dan kode referensi yang baku. Indikator ini juga menilai tingkat kesiapan teknis sistem OPD dalam mendukung mekanisme integrasi data dengan Portal Satu Data

Kabupaten Kuantan Singingi, termasuk kesiapan API/Web Service, format data terbuka, dan kesesuaian metadata antar sistem.

Adapun komponen-komponen yang dinilai dalam indikator ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 17 Komponen Indikator Interoperabilitas Data

Komponen	Penjelasan
Kesesuaian Format Data	Dataset mengikuti format baku (CSV, JSON, XML, XLSX standar).
Penggunaan Kode Referensi dan Klasifikasi Baku	Data menggunakan kode wilayah, klasifikasi usaha, dan kode baku nasional lainnya.
Ketersediaan Metadata	Dataset dilengkapi dengan metadata lengkap (MS-Keg, MS-Var, atau MS-Ind).
Kesiapan Sistem Integrasi	Sistem informasi OPD mendukung integrasi API/web service/warehouse.
Keterhubungan dengan Portal Satu Data Kabupaten Kuantan Singingi	Dataset dapat diunggah, ditampilkan, dan dipanggil ulang melalui portal data.

Adapun tujuan dari indikator Interoperabilitas Data adalah sebagai berikut:

1. Mengukur konsistensi penerapan standar format data dan kode referensi baku di seluruh OPD.
2. Menilai kesiapan teknis sistem informasi OPD dalam mendukung pertukaran dan integrasi data antar instansi.
3. Membantu Walidata dalam memantau perkembangan keterpaduan sistem data secara berkelanjutan.
4. Menjamin bahwa data sektoral dapat diolah dan dimanfaatkan lintas sektor tanpa kendala teknis.

Dan berikut merupakan peran-peran pihak terkait dalam interoperabilitas data ini:

Tabel 1. 18 Peran Pihak Terkait Dalam Interopabilitas Data

Pihak	Peran
Produsen Data (OPD)	Menyusun dan menyediakan dataset yang siap integrasi sesuai format dan kode baku.
Walidata (Diskominfo)	Melakukan verifikasi teknis interoperabilitas dan integrasi sistem data ke portal daerah.
Pembina Data (BPS)	Memberikan pembinaan teknis terkait klasifikasi dan standar baku.
Bappeda	Menggunakan data terintegrasi untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan.

1.4 KODE REFERENSI DAN/ATAU DATA INDUK

Kode Referensi dan/atau Data Induk adalah kode atau daftar acuan baku yang digunakan dalam pengelolaan data untuk memastikan keseragaman penamaan, klasifikasi, dan identifikasi entitas data pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kode referensi berfungsi sebagai rujukan bersama yang memungkinkan integrasi data lintas sektor tanpa menimbulkan kerancuan makna. Data induk (master data) merupakan dataset dasar yang menjadi titik kunci relasi dan keterpaduan data antar sistem informasi, misalnya data wilayah, data penduduk, data fasilitas layanan, data lembaga, data usaha, dan data program pemerintah.

Penggunaan kode referensi dan data induk yang baku membantu mencegah duplikasi, inkonsistensi, dan ketidaksesuaian data antar OPD. Dalam konteks penyelenggaraan Statistik Sektor Kabupaten Kuantan Singingi, penerapan kode referensi merupakan langkah strategis untuk mewujudkan:

- Integrasi data antar sistem
- Konsistensi metadata
- Interoperabilitas dataset
- Akuntabilitas data hasil publikasi

Adapun tujuan penerapan kode referensi dan/atau data induk adalah sebagai berikut:

1. Menjamin keseragaman identitas data dalam proses pertukaran dan pengolahan data antar OPD.
2. Mempermudah integrasi dan pemetaan data pada Portal Satu Data Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Menghindari perbedaan definisi dan penamaan entitas data yang dapat menimbulkan bias atau kesalahan interpretasi.
4. Meningkatkan interoperabilitas dan kualitas data, terutama dalam penyusunan indikator pembangunan daerah.

Penggunaan kode referensi wajib dicantumkan dalam metadata (MS-Keg, MS-Var, MS-Ind) sebagai bagian dari penjaminan kualitas data. Berikut merupakan kode referensi yang wajib digunakan:

Tabel 1. 19 Kode Referensi Wajib

Kode Referensi / Data Induk	Sumber Pembinaan	Keterangan Penggunaan
Kode dan Nama Wilayah Administrasi	BPS (Permendagri 72/2019 / Kode Wilayah)	Untuk identifikasi kecamatan, desa, kelurahan
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	BPS / Kemenkumham	Untuk data usaha, UMKM, perizinan
Klasifikasi Pendidikan Nasional (KPN)	Kemdikbud	Untuk data pendidikan penduduk atau lembaga
Kode Referensi Penduduk (NIK/KK)	Kemendagri (Dukcapil)	Untuk identifikasi individu/rumah tangga
Kode Fasilitas Kesehatan (Faskes)	Kemenkes	Untuk data puskesmas, rumah sakit
Kode Program/Kegiatan/Pagu APBD	Kemendagri / BPKAD	Untuk data keuangan & kinerja OPD

1.4.1 Penerapan Kode Referensi

Indikator ini mengukur tingkat penerapan kode referensi dan/atau data induk oleh OPD dalam proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan publikasi data.

Indikator menilai apakah OPD telah:

- Menggunakan klasifikasi baku nasional
 - Menyesuaikan struktur data dengan format referensi
 - Mendokumentasikan rujukan kode dalam metadata
 - Mengintegrasikan dataset dengan kode referensi yang konsisten antar sistem
- Kode referensi di Kabupaten Kuantan Singingi mengacu pada Referensi

Arsitektur Data

(RAD) terdiri dari 4 tingkat sebagai berikut.

1. Kode tingkat 1 (Data Pokok)

Tabel 1. 20 Kode tingkat 1 (Data Pokok)

Kode	Kategori Data Pokok
01	Informasi Pertahanan dan Luar Negeri
02	Informasi Ekonomi dan Industri
03	Informasi Pembangunan Kewilayahan
04	Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan
05	Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan
06	Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja
07	Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam
08	Informasi Budaya dan Agama
09	Informasi Pemerintahan Umum
10	Informasi Pendukung Umum

2. Kode Tingkat 2 (Data Tematik)

Tabel 1. 21 Kode Tingkat 2 (Data Tematik)

Kode	Referensi Arsitektur Data	Deskripsi
01. Informasi Pertahanan dan Luar Negeri		
01.01	Data Pertahanan	Data yang merepresentasikan bidang pertahanan negara.
01.02	Data Hubungan Luar Negeri	Data yang merepresentasikan bidang hubungan luar negeri.
02. Informasi Ekonomi dan Industri		
02.01	Data Industri	Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan industri.
02.02	Data Perdagangan	Data yang merepresentasikan bidang perdagangan.
02.03	Data Pertanian	Data yang merepresentasikan bidang pertanian.
02.04	Data Perkebunan	Data yang merepresentasikan bidang perkebunan.
02.05	Data Peternakan	Data yang merepresentasikan bidang peternakan.
02.06	Data Perikanan	Data yang merepresentasikan bidang perikanan.
02.07	Data Badan Usaha Milik Negara	Data yang merepresentasikan pengelolaan BUMN.
02.08	Data Investasi	Data yang merepresentasikan pembinaan penanaman modal.

Kode	Referensi Arsitektur Data	Deskripsi
02.09	Data Koperasi	Data yang merepresentasikan pembinaan koperasi.
02.10	Data Usaha Kecil dan Menengah	Data yang merepresentasikan pembinaan UKM.
02.11	Data Pariwisata	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kepariwisataan.
03. Informasi Pembangunan Kewilayahan		
03.01	Data Pekerjaan Umum	Data yang merepresentasikan bidang pekerjaan umum.
03.02	Data Transmigrasi	Data yang merepresentasikan bidang transmigrasi.
03.03	Data Transportasi	Data yang merepresentasikan bidang transportasi.
03.04	Data Perumahan	Data yang merepresentasikan bidang perumahan.
03.05	Data Pembangunan Kawasan/Daerah Tertinggal	Data terkait pembangunan daerah tertinggal.
03.06	Data Pertahanan	Data yang merepresentasikan bidang pertahanan (wilayah).
03.07	Data Kependudukan	Data yang merepresentasikan bidang kependudukan.

04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan		
Kode	Referensi Arsitektur Data	Deskripsi
04.01	Data Kesehatan	Data yang merepresentasikan bidang kesehatan.
04.02	Data Sosial	Data yang merepresentasikan bidang sosial.
04.03	Data Pemberdayaan Perempuan	Data yang merepresentasikan pemberdayaan perempuan.
05. Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan		
05.01	Data Hukum	Data yang merepresentasikan bidang hukum.
05.02	Data Keamanan	Data yang merepresentasikan bidang keamanan.
05.03	Data Hak Asasi Manusia	Data terkait bidang hak asasi manusia.
06. Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja		
06.01	Data Pendidikan	Data terkait bidang pendidikan.
06.02	Data Ketenagakerjaan	Data terkait tenaga kerja dan ketenagakerjaan.
06.03	Data Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Data bidang iptek.
06.04	Data Pemuda	Data pemberdayaan dan pengembangan pemuda.

Kode	Referensi Arsitektur Data	Deskripsi
06.05	Data Olahraga	Data yang merepresentasikan keolahragaan.
07. Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam		
07.01	Data Pertambangan	Data terkait pertambangan.
07.02	Data Energi	Data terkait bidang energi.
07.03	Data Kehutanan	Data terkait kehutanan.
07.04	Data Kelautan	Data terkait kelautan.
07.05	Data Lingkungan Hidup	Data terkait lingkungan hidup.
08. Informasi Budaya dan Agama		
08.01	Data Agama	Data terkait bidang agama.
08.02	Data Kebudayaan	Data terkait kebudayaan.
09. Informasi Pemerintahan Umum		
09.01	Data Dalam Negeri	Data terkait urusan dalam negeri.
09.02	Data Keuangan	Data yang merepresentasikan keuangan negara.
09.03	Data Informasi	Data terkait penyelenggaraan informasi.
09.04	Data Komunikasi	Data terkait bidang komunikasi.

Kode	Referensi Arsitektur Data	Deskripsi
09.05	Data Perencanaan Pembangunan Nasional	Data bidang perencanaan pembangunan nasional.
09.06	Data Aparatur Negara	Data terkait pengelolaan aparatur negara.
09.07	Data Kesekretariatan Negara	Data terkait kesekretariatan negara.
10. Informasi Pendukung Umum		
10.01	Data Kebijakan Pemerintah	Data terkait kebijakan pemerintah.
10.02	Data Manajemen Kegiatan	Data terkait manajemen kegiatan pemerintahan.
10.03	Data Kewilayahan	Data tentang informasi ruang/kewilayahan.
10.04	Data Pendukung Lainnya	Data lain yang tidak termasuk klasifikasi sebelumnya.

3. Kode Tingkat 3

Tabel 1. 22 Kode Tingkat 3

Kode	Nama Urusan / Unsur
Urusan Wajib Pelayanan Dasar (01)	
1.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
1.02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
1.03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum

Kode	Nama Urusan / Unsur
1.04	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
1.06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar (02)	
2.07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
2.08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.09	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
2.10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
2.11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
2.12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
2.16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
2.17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
2.19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
2.20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Kode	Nama Urusan / Unsur
2.21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
2.22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
2.23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
2.24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
Urusan Pilihan (03)	
3.25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
3.26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
3.27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
3.28	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan
3.29	Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
3.30	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
3.31	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
3.32	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi
Unsur Pendukung (04)	
4.01	Unsur Sekretariat Daerah
4.02	Unsur Sekretariat DPRD
Unsur Penunjang (05)	
5.01	Unsur Perencanaan
5.02	Unsur Keuangan
5.03	Unsur Kepegawaian

Kode	Nama Urusan / Unsur
5.04	Unsur Pendidikan dan Pelatihan
5.05	Unsur Penelitian dan Pengembangan
5.06	Unsur Pengelolaan Perbatasan Daerah
5.07	Unsur Penghubung
Unsur Pengawasan (06)	
6.01	Inspektorat Daerah
Unsur Kewilayahan (07)	
7.01	Kecamatan (Kabupaten/Kota)
7.02	Kota Administrasi (Provinsi DKI Jakarta)
7.03	Kabupaten Administrasi (Provinsi DKI Jakarta)
Unsur Pemerintahan Umum (08)	
8.01	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
Unsur Kekhususan (09)	
9.01	Keistimewaan Aceh

4. Kode Tingkat 4

Pada penerapan kode Tingkat 4, jumlah digit mengikuti pengaturan kode yang tersedia pada aplikasi Satu Data. Dengan demikian, panjang digit kode Tingkat 4 pada setiap data dapat berbeda-beda tergantung struktur kode yang digunakan.

Setiap kode standar data statistik umumnya terdiri dari 12 hingga 15 digit. Struktur kode tersebut dibangun dari 2 digit pertama yang menunjukkan data pokok (Tingkat 1), diikuti 2 digit berikutnya sebagai kode Tingkat 2, kemudian 3 digit berikutnya merupakan kode Tingkat 3 yang mengacu pada KEPMENDAGRI 050-5889

Tahun 2021 dan digunakan pada aplikasi SIPD E-WALIDATA serta RKPD. Sementara itu, 5 hingga 8 digit terakhir merupakan kode Tingkat 4 yang menunjukkan pengkodean sesuai dengan sistem pada Aplikasi Satu Data Kabupaten Kuantan Singingi

DOMAIN 2 - KUALITAS DATA

Domain Kualitas Data menilai sejauh mana data yang dihasilkan oleh pemerintah daerah memenuhi prinsip-prinsip mutu statistik, seperti relevansi, akurasi, ketepatan waktu, aksesibilitas, serta keterbandingan dan konsistensi. Kualitas data menjadi kunci agar informasi yang dihasilkan dapat dipercaya, digunakan untuk perumusan kebijakan, dan mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Melalui penerapan domain ini, pemerintah daerah diharapkan mampu menjamin bahwa setiap data sektoral yang diproduksi akurat, mutakhir, relevan dengan kebutuhan pengguna, serta terdokumentasi dengan baik. Dengan demikian, data tidak hanya menjadi hasil administrasi semata, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

2.1 RELEVANSI

Aspek Relevansi menilai sejauh mana data yang dihasilkan oleh perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan pengguna data serta mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*). Aspek ini memiliki dua indikator, yaitu (1) Relevansi Data dan (2) Identifikasi Kebutuhan.

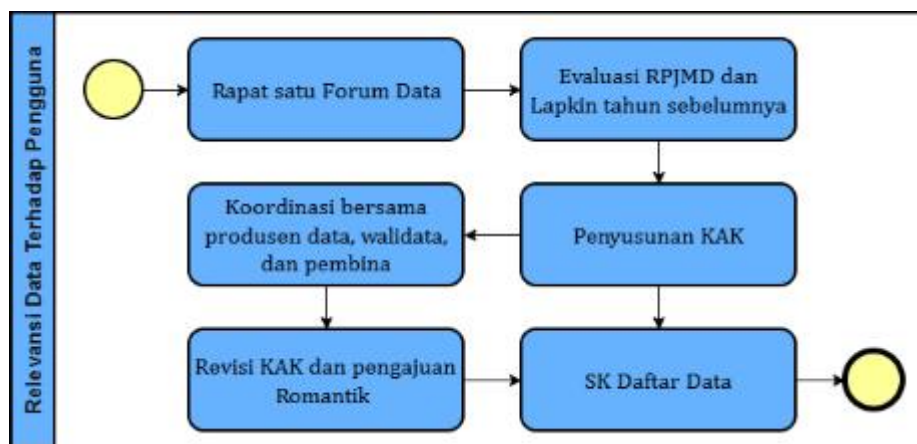
2.1.1 Relevansi Data Terhadap Pengguna

Relevansi data menggambarkan sejauh mana suatu data sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan penggunanya. Data yang relevan bukan hanya sekadar tersedia, tetapi juga mampu memberikan nilai guna yang nyata dalam proses pengambilan keputusan serta pencapaian tujuan tertentu. Ketika relevansi data tinggi, pengguna dapat memahami konteksnya dengan jelas, mengekstraksi informasi penting, dan menggunakannya secara efektif untuk mendukung kegiatan maupun strategi yang dijalankan.

Untuk mencapai tingkat relevansi yang optimal, produsen data perlu memahami secara mendalam kebutuhan pengguna, termasuk tujuan, permasalahan, dan jenis informasi yang diharapkan. Pemahaman ini menjadi dasar dalam menentukan data apa yang perlu dikumpulkan, diolah, dan disajikan agar hasilnya tepat sasaran. Pemilihan data juga harus dilakukan secara cermat, memastikan bahwa setiap elemen data memiliki

keterkaitan langsung dengan kebutuhan pengguna, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau penyajian informasi yang tidak relevan.

Selain itu, proses pembersihan dan pengolahan data menjadi langkah penting untuk menjamin keakuratan dan keterkinian informasi. Data yang diperbarui, disederhanakan, serta disaring dari unsur-unsur yang tidak relevan akan memudahkan pengguna dalam memahami dan memanfaatkannya. Upaya ini dapat dilengkapi dengan penyajian data dalam bentuk yang menarik dan komunikatif, seperti melalui grafik, tabel, diagram, atau visualisasi informatif lainnya. Penyajian yang baik akan membantu pengguna memahami isi dan makna data secara cepat dan jelas, sekaligus meningkatkan minat untuk menggunakannya dalam proses analisis maupun pengambilan keputusan.



Gambar 2. 1 Peta Proses Bisnis dan Tata Kelola Relevansi Data Terhadap Pengguna

Relevansi data tidak hanya bergantung pada ketersediaannya, tetapi juga pada sejauh mana data tersebut dirancang, dikelola, dan disajikan sesuai kebutuhan pengguna. Relevansi yang tinggi menjadikan data benar-benar berfungsi sebagai alat yang efektif untuk mendukung keputusan strategis dan pencapaian tujuan organisasi maupun individu. Berikut adalah proses bisnis dan tata kelola relevansi data terhadap pengguna dalam lingkup kegiatan statistik sektoral di Kab. Kuantan Singingi.

Proses Relevansi Data terhadap Pengguna diawali oleh produsen data yang menyampaikan informasi awal dalam Forum Satu Data. Dalam forum tersebut, para pemangku kepentingan berdiskusi untuk mengidentifikasi dan mengkaji kebutuhan data yang relevan. Selanjutnya, dilakukan evaluasi terhadap RPJMD dan Laporan Kinerja (Lapkin) tahun sebelumnya sebagai dasar penentuan indikator dan kebutuhan data yang perlu diperbarui atau dilengkapi.

Hasil evaluasi tersebut menjadi input dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), yang kemudian dibahas dalam forum koordinasi bersama Produsen Data, Walidata, dan Pembina Data. Forum ini bertujuan untuk memastikan keterpaduan, kesesuaian, dan kesepahaman antar pihak, sehingga data yang disediakan benar-benar relevan, mutakhir, dan mendukung kebutuhan kebijakan serta perencanaan pembangunan.

Apabila terdapat catatan atau perbaikan, KAK direvisi dan diajukan melalui aplikasi Romantik (Rekomendasi Kegiatan Statistik). Setelah disetujui, diterbitkan Surat Keputusan (SK) Daftar Data sebagai dokumen resmi yang memuat daftar data relevan sesuai kebutuhan. Proses ini berakhir pada pemanfaatan data oleh pengguna dalam mendukung pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan daerah.

2.1.2 Identifikasi Kebutuhan Data

Kebutuhan data ditetapkan oleh instansi pusat dengan tujuan untuk menghasilkan daftar data serta menentukan data yang menjadi prioritas dalam mendukung pelaksanaan program kerja dan kebijakan Nasional. Proses ini tidak hanya sekedar menetapkan jenis data yang akan dikumpulkan, tetapi juga memastikan bahwa data tersebut relevan, bermanfaat, dan sejalan dengan arah pembangunan Nasional maupun daerah.

Prosedur identifikasi kebutuhan data diatur sebagai berikut:

- a. Instansi pusat merencanakan pengumpulan data untuk tahun mendatang, termasuk menentukan daftar data yang akan dikumpulkan dan daftar data yang menjadi prioritas.
- b. Instansi daerah juga merencanakan pengumpulan data untuk tahun mendatang.
- c. Saat menyusun daftar data, instansi daerah mengikuti daftar data yang telah ditetapkan oleh instansi pusat.

Selanjutnya, instansi daerah juga menyusun rencana pengumpulan data untuk tahun berikutnya dengan mengacu pada ketentuan dan daftar data yang telah ditetapkan oleh instansi pusat. Hal ini bertujuan agar terdapat keselarasan dan konsistensi antara data pusat dan daerah, sehingga proses integrasi dan pertukaran data dapat berjalan dengan lancar. Dalam penyusunan daftar data, instansi daerah tetap memiliki ruang untuk menambahkan data yang bersifat lokal, namun tetap harus mengacu pada daftar data nasional sebagai acuan utama.

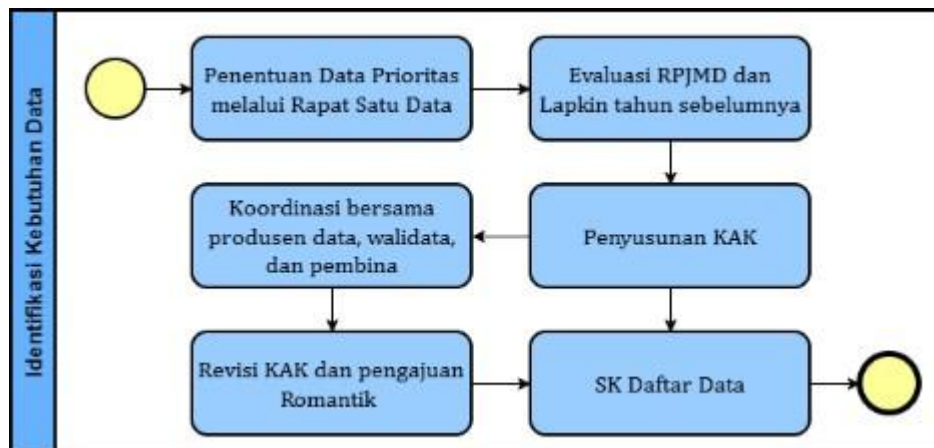
Penetapan daftar data yang akan dikumpulkan mengacu pada beberapa dasar penting:

- Arsitektur Sistem Pengelolaan Basis Data Elektronik (SPBE), yang menjadi panduan utama agar seluruh proses pengelolaan data sesuai dengan prinsip tata kelola elektronik yang baik dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan.
- Kesepakatan yang dihasilkan melalui Forum Satu Data, di mana seluruh pemangku kepentingan berdiskusi untuk memastikan data yang dihasilkan benar-benar sesuai kebutuhan bersama.
- Rekomendasi dari Pembina Data, yang berfungsi memberikan arahan dan penilaian terhadap data mana yang memiliki urgensi dan nilai strategis tinggi.

Daftar data yang akan dikumpulkan mencakup:

- a. Pihak yang bertanggung jawab untuk setiap data.
- b. Jadwal rilis dan/atau pembaruan data.

Adapun data yang dapat diusulkan sebagai data prioritas harus memenuhi beberapa kriteria utama. Data tersebut harus mendukung prioritas pembangunan nasional dan daerah, membantu pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), serta memenuhi kebutuhan yang bersifat mendesak baik dari sisi pelayanan publik, perencanaan kebijakan, maupun pengambilan keputusan strategis. Dengan demikian, proses penetapan kebutuhan data tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam memastikan bahwa setiap data yang dihasilkan memiliki nilai guna yang tinggi untuk mendukung pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif. Berikut adalah proses bisnis dan tata kelola identifikasi kebutuhan data dalam lingkup kegiatan statistik sektoral di Kabupaten Kuantan Singingi:



Gambar 2. 2 Peta Proses Bisnis dan Tata Kelola Identifikasi Kebutuhan Data

Proses Identifikasi Kebutuhan Data Statistik Sektoral dimulai oleh produsen data yang berperan aktif dalam menentukan data prioritas melalui pelaksanaan rapat Satu Data. Dalam rapat tersebut, seluruh pemangku kepentingan berpartisipasi untuk mendiskusikan dan mengidentifikasi kebutuhan data sektoral yang relevan serta terkini. Hasil dari forum ini berupa kesepakatan daftar data prioritas yang akan dikembangkan atau disempurnakan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Berdasarkan daftar tersebut, disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang berfungsi sebagai pedoman teknis dalam proses pengumpulan dan pengelolaan data. Penyusunan KAK dilakukan melalui koordinasi antara Produsen Data, Walidata, dan Pembina Data agar sesuai dengan standar Satu Data Indonesia. Apabila terdapat kebutuhan untuk melakukan penyempurnaan atau penyesuaian teknis, maka dilakukan revisi KAK dan pengajuan melalui web Romantik. Setelah seluruh proses tersebut, diterbitkan Surat Keputusan (SK) Daftar Data sebagai dasar legal formal untuk produksi dan pemanfaatan data. Tahapan ini kemudian diakhiri dengan penggunaan data oleh para pengguna data.

2.2 AKURASI

Akurasi adalah tingkat ketepatan data dalam menggambarkan kondisi atau fenomena sebenarnya di lapangan. Aspek ini mencakup dua indikator, yaitu penilaian akurasi data dan penjaminan akurasi data.

2.2.1 Penilaian Akurasi Data

Penilaian akurasi data merupakan proses evaluasi untuk mengukur sejauh mana data yang dimiliki mendekati nilai atau kondisi sebenarnya. Proses ini menjadi bagian

penting dalam upaya menjaga dan meningkatkan kualitas data, karena data yang akurat merupakan landasan utama dalam menghasilkan analisis yang tepat, mendukung pengambilan keputusan yang efektif, serta memperkuat kepercayaan para stakeholder terhadap hasil dan kebijakan yang diambil berdasarkan data tersebut.

Pelaksanaan penilaian akurasi data tidak hanya sekadar memeriksa kebenaran nilai, tetapi juga melibatkan pengujian menyeluruh terhadap berbagai aspek yang memengaruhi keandalan data. Dengan demikian, organisasi dapat mengidentifikasi potensi kesalahan, ketidaksesuaian, atau kekosongan data yang dapat memengaruhi hasil analisis.

Beberapa metode yang umum digunakan dalam penilaian akurasi data antara lain:

a. Verifikasi

Membandingkan data dengan sumber referensi lain yang telah terbukti valid dan terpercaya untuk memastikan kesesuaian nilai.

b. Validasi

Menilai apakah data telah memenuhi persyaratan, aturan, dan spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

c. Konsistensi

Memeriksa keteraturan dan logika antar data untuk memastikan tidak ada kontradiksi atau ketidaksesuaian pola.

d. Kelengkapan

Memastikan bahwa seluruh elemen data yang diperlukan tersedia dan tidak ada informasi penting yang terlewat.

e. Aktualitas

Memastikan bahwa data yang digunakan merupakan data terbaru, relevan, dan mencerminkan kondisi terkini.

Melalui penerapan metode-metode tersebut, organisasi dapat menjamin bahwa data yang digunakan dalam setiap proses bisnis maupun pengambilan keputusan memiliki tingkat akurasi yang tinggi, sehingga mampu memberikan hasil yang dapat diandalkan dan bernilai strategis. Berikut adalah proses bisnis dan tata kelola penilaian akurasi data dalam lingkup kegiatan statistik sektoral di Kabupaten.Kuantan Singingi.



Gambar 2. 3 Peta Proses Bisnis dan Tata Kelola Penilaian Akurasi Data

Proses Penilaian Akurasi Data dimulai oleh produsen data yang mengikuti Rapat Forum Satu Data sebagai wadah awal diskusi mengenai data sektoral yang akan dievaluasi. Setelah selesai rapat forum satu data, produsen data melakukan input data agregat dan BNBA (*By Name By Address*) ke dalam sistem. Data yang telah dimasukkan kemudian melalui tahap verifikasi dan validasi oleh Walidata, guna memastikan konsistensi, kelengkapan, dan akurasi data yang disampaikan. Hasil verifikasi dan validasi tersebut ditindaklanjuti dalam desk bersama antara Produsen data, Walidata, dan Pembina Data, untuk membahas lebih lanjut jika ditemukan ketidaksesuaian atau kekurangan dalam data. Jika terdapat ketidaksesuaian, maka dilakukan perbaikan data oleh produsen data sebelum melanjutkan proses. Setelah data dinyatakan valid dan akurat, maka proses dilanjutkan ke tahap diseminasi data, yakni penyebaran dan pemanfaatan data secara luas. Akhir dari proses ini adalah sampai ke pengguna data, yang akan menerima data sektoral yang telah melalui proses penilaian dan validasi menyeluruh sehingga dapat digunakan untuk perencanaan, pengambilan keputusan, maupun kebijakan berbasis data yang akurat.

2.3 AKTUALISASI & KETEPATAN WAKTU

Aktualitas dan Ketepatan Waktu adalah sejauh mana data diperbarui secara berkala dan disajikan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dalam aspek ini terdapat dua indikator, yaitu penjaminan aktualitas data dan pemantauan ketepatan waktu diseminasi.

2.3.1 Penjaminan Aktualitas Data

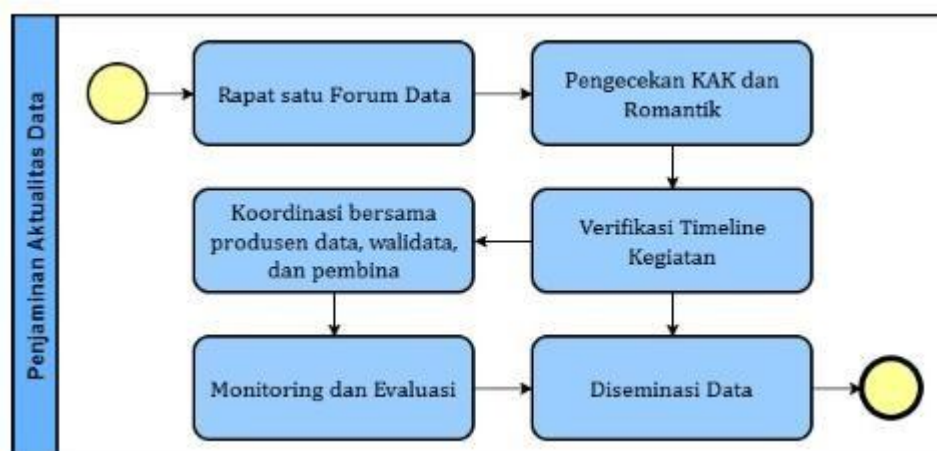
Penjaminan aktualitas data adalah suatu upaya yang dilakukan secara sistematis

untuk memastikan bahwa data yang dimiliki oleh instansi atau perusahaan senantiasa akurat, mutakhir, dan relevan dengan kebutuhan terkini. Proses ini berperan penting dalam menjamin tersedianya informasi yang tepat sebagai dasar pengambilan keputusan strategis, penyusunan perencanaan, maupun pelaksanaan kegiatan operasional.

Aktualitas data bersifat dinamis dan berkelanjutan, bukan sesuatu yang statis. Oleh karena itu, setiap organisasi perlu secara rutin melakukan pemantauan, pembaruan, dan validasi terhadap data yang dimiliki agar tetap sesuai dengan kondisi serta perkembangan terbaru. Dengan langkah tersebut, kualitas dan keandalan data dapat terus terjaga seiring dengan perubahan kebutuhan informasi dan situasi yang terjadi.

Penerapan penjaminan aktualitas data memberikan berbagai manfaat, seperti meningkatkan kualitas data dengan memastikan data yang digunakan selalu benar dan relevan, mempercepat serta mengefisienkan proses pengambilan keputusan karena didasarkan pada informasi yang akurat dan terkini, meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap kredibilitas data yang disajikan, serta memperkuat kepatuhan terhadap peraturan dan standar tata kelola data yang baik.

Dengan demikian, penjaminan aktualitas data menjadi landasan penting bagi organisasi dalam mewujudkan tata kelola data yang andal, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kinerja. Berikut adalah proses bisnis dan tata kelola penjaminan aktualitas data dalam lingkup kegiatan statistik sektoral di Kabupaten Kuantan Singingi.



Gambar 2. 4 Peta Proses Bisnis dan Tata Kelola Penjaminan Aktualitas Data

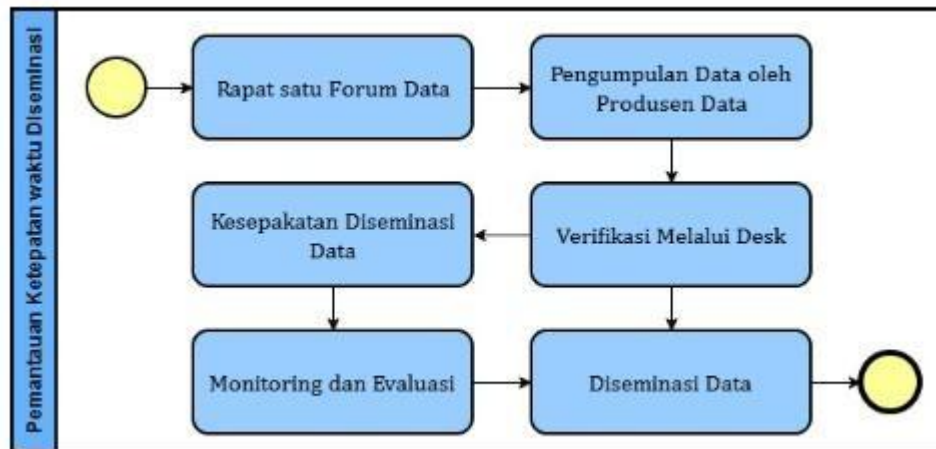
Penjaminan Aktualitas Data Statistik Sektoral dimulai oleh produsen data yang berpartisipasi dalam Rapat Forum Satu Data. Forum ini menjadi wadah awal penyamaan persepsi dan perencanaan kegiatan statistik sektoral yang relevan dan tepat waktu. Setelah forum, dilakukan pengecekan terhadap Kerangka Acuan Kerja

(KAK) dan aplikasi Romantik untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian rencana kerja yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, verifikasi terhadap timeline kegiatan dilakukan guna menjamin bahwa jadwal pelaksanaan kegiatan statistik sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati.

Proses ini dilanjutkan dengan koordinasi antara Produsen data, Walidata, dan Pembina Data untuk membahas potensi kendala dan solusi yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kegiatan, serta menjamin keselarasan antar pihak. Tahapan berikutnya adalah monitoring dan evaluasi, yang bertujuan untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai jadwal, dan data yang dihasilkan selalu mutakhir dan aktual. Hasil dari proses ini kemudian masuk ke dalam tahap diseminasi data, yaitu proses penyebarluasan data yang telah dijamin aktualitasnya kepada publik atau instansi yang membutuhkan. Akhir dari alur ini adalah pengguna data, yang menerima data terkini dan dapat menggunakannya untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis informasi yang relevan dan aktual.

2.3.2 Pemantauan Ketepatan Waktu Diseminasi

Pemantauan ketepatan waktu diseminasi data merupakan proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa data disampaikan kepada pengguna tepat sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kegiatan ini mencakup pemantauan terhadap seluruh tahapan produksi, pelaporan, hingga penyebaran data guna memastikan tidak terjadi keterlambatan dalam penyediaan informasi kepada pengguna. Ketepatan waktu dalam diseminasi data sangat penting karena pengguna memerlukan informasi yang mutakhir dan tepat waktu sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang efektif. Berikut adalah proses bisnis dan tata kelola pemantauan ketepatan waktu diseminasi dalam lingkup kegiatan statistik sektoral di Kabupaten Kuantan Singingi:



Gambar 2. 5 Peta Proses Bisnis dan Tata Kelola Pemantauan Ketepatan Waktu Diseminasi

Verifikasi melalui Desk, Kesepakatan Diseminasi data, Publikasi. Pemantauan Ketepatan Waktu Diseminasi Data Statistik Sektoral oleh produsen data diawali dengan pelaksanaan rapat forum Satu Data. Dari hasil forum tersebut, dilakukan pengumpulan data oleh produsen data selama dua minggu. Selanjutnya, verifikasi waktu diseminasi melalui Desk dilakukan guna menilai validitas data yang telah dikumpulkan serta telah sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan pengguna data. Proses ini melibatkan peran aktif dari Walidata dan Pembina Data.

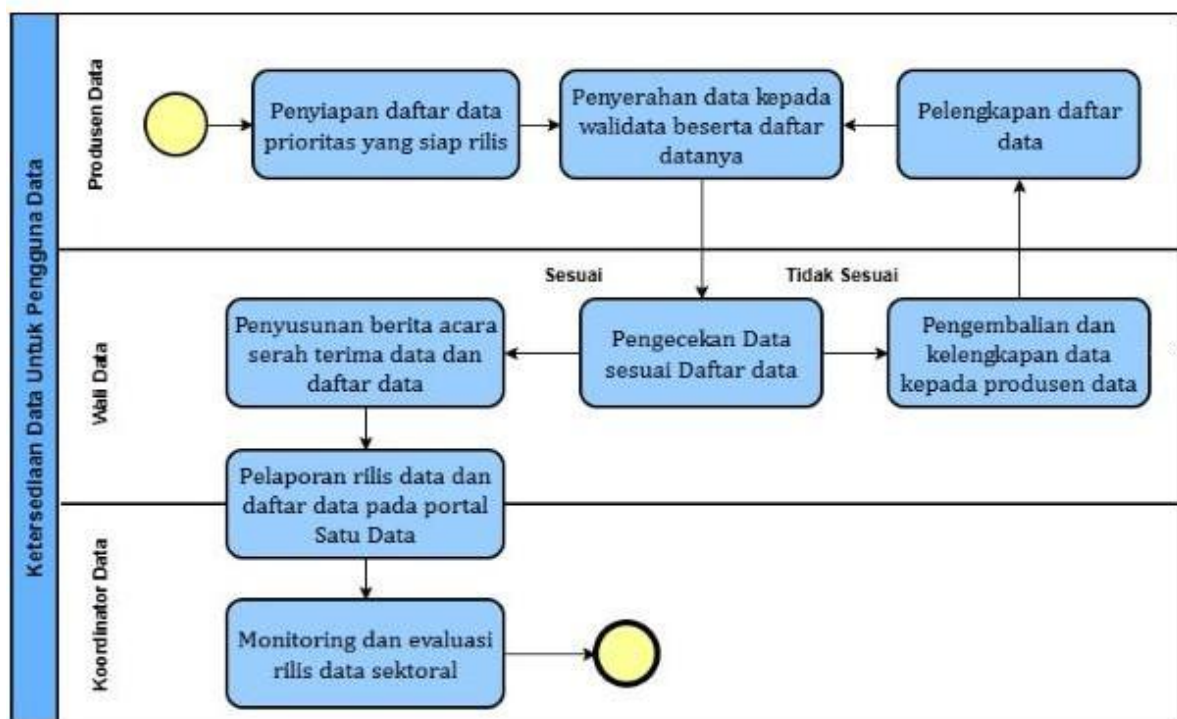
Jika ditemukan potensi keterlambatan atau kendala lainnya, dilakukan koordinasi bersama antara Produsen Data, Walidata, dan Pembina Data untuk mencari solusi dan memastikan ketepatan waktu dalam pelaksanaan diseminasi. Setelah itu, dilakukan monitoring dan evaluasi untuk menilai pelaksanaan diseminasi secara menyeluruh, termasuk kepatuhan terhadap jadwal serta kualitas proses distribusi data. Data yang telah melalui evaluasi kemudian masuk ke tahap diseminasi, yaitu penyebarluasan kepada pihak yang membutuhkan, yang dalam hal ini adalah pengguna data.

2.4 AKSESIBILITAS

Aksesibilitas adalah kemudahan bagi pengguna dalam memperoleh dan mengakses data yang dibutuhkan. Aspek ini terdiri dari dua indikator, yaitu ketersediaan data untuk pengguna data dan akses media penyebarluasan data.

2.4.1 Ketersediaan Data Untuk Pengguna Data

Ketersediaan data untuk pengguna data mengacu pada kemudahan akses dan tersedianya data bagi pihak yang memerlukannya. Hal ini mencakup penyediaan data dalam format yang mudah dipahami serta dapat diakses dengan praktis, misalnya melalui portal daring atau sistem layanan data terpusat. Selain itu, penyediaan metadata yang lengkap juga menjadi aspek penting untuk membantu pengguna memahami konteks, isi, dan karakteristik dari data yang disajikan. Berikut adalah proses bisnis dan tata kelola ketersediaan data dalam lingkup kegiatan statistik sektoral di Kabupaten Kuantan Singingi.



Gambar 2. 6 Peta Proses Bisnis dan Tata Kelola Ketersediaan Data Untuk Pengguna Data

Pengelolaan Ketersediaan Data Statistik Sektoral diawali dengan penyiapan daftar data prioritas yang siap untuk dirilis. Setelah data tersebut siap, dilakukan penyerahan data beserta daftar datanya kepada walidata. Walidata kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian dan kelengkapan data serta daftar yang diserahkan. Apabila hasil pengecekan dinyatakan sesuai, proses dilanjutkan dengan penyusunan berita acara serah terima data dan daftar data.

Namun, jika ditemukan ketidaksesuaian, data akan dikembalikan kepada

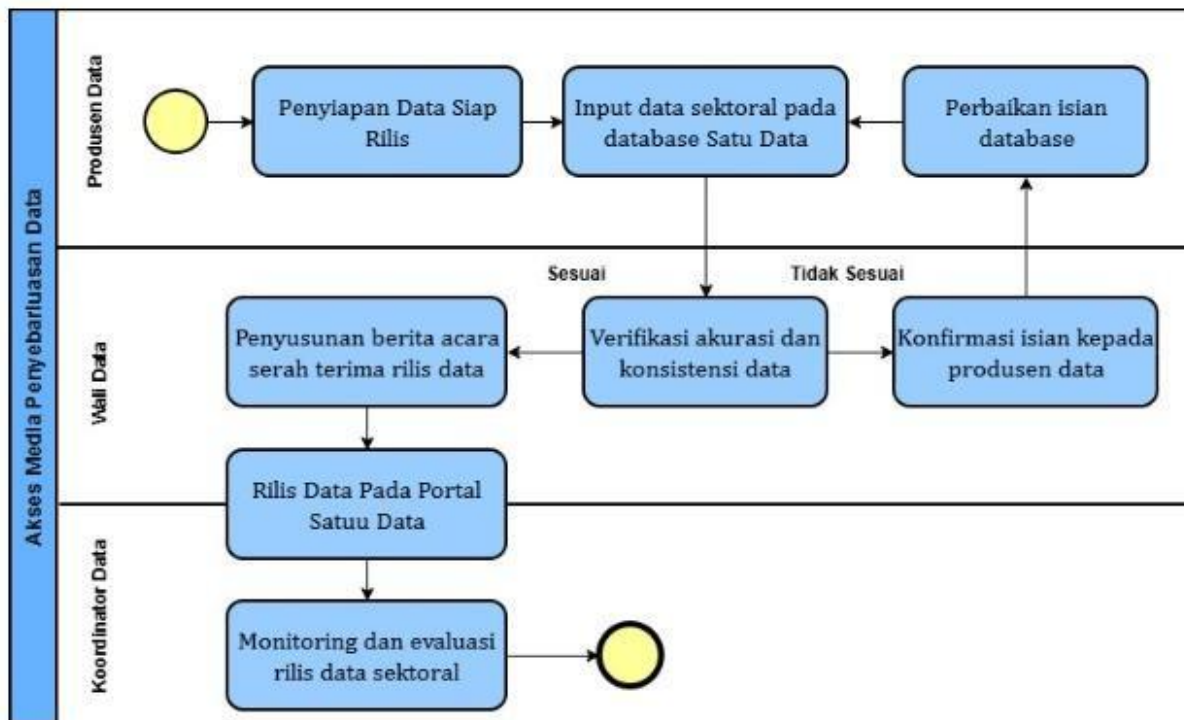
produsen data untuk diperbaiki dan dilengkapi kembali. Setelah berita acara serah terima selesai disusun, tahap berikutnya adalah pelaporan rilis data dan daftar data melalui portal Satu Data Kabupaten Kuantan Singingi di <https://data.kuansing.go.id>. Selanjutnya, kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap rilis data sektoral dilakukan secara rutin dan berkala untuk memastikan bahwa data yang tersedia di portal tersebut bersifat valid, mutakhir, serta sesuai dengan kebutuhan pengguna data.

2.4.2 Akses Media Penyebarluasan Data

Akses media penyebarluasan data merupakan hak untuk memperoleh serta menyebarkan informasi. Setiap instansi memiliki kewenangan untuk menyampaikan informasi mengenai produk dan layanan yang dimilikinya kepada publik. Akses terhadap media penyebarluasan data berperan penting dalam mendukung terciptanya demokrasi yang sehat, melindungi hak asasi manusia, mendorong akuntabilitas dan transparansi, serta meningkatkan efisiensi pasar.

Meskipun demikian, akses tersebut memiliki batasan tertentu, antara lain data yang dilindungi hak cipta tidak boleh disebarluaskan tanpa izin pemiliknya, data yang berpotensi mengancam keamanan nasional tidak boleh dipublikasikan, dan data pribadi tidak boleh disebarluaskan tanpa persetujuan dari individu yang bersangkutan.

Berikut adalah proses bisnis dan tata kelola akses media penyebarluasan data dalam lingkup kegiatan statistik sektoral di Kabupaten Kuantan Singingi.



Gambar 2. 7 Peta Proses Bisnis dan Tata Kelola Akses Media Penyebarluasan Data

Pengelolaan Akses Media Penyebarluasan Data Statistik Sektoral diawali dengan penyiapan data yang siap dirilis oleh produsen data. Setelah data dinyatakan siap, langkah berikutnya adalah melakukan input data ke dalam database Satu Data. Selanjutnya, walidata akan melakukan proses verifikasi terhadap akurasi dan konsistensi data. Apabila hasil verifikasi menunjukkan kesesuaian, proses dilanjutkan dengan penyusunan berita acara serah terima rilis data.

Namun, jika ditemukan ketidaksesuaian, walidata akan melakukan konfirmasi kepada produsen data untuk melakukan perbaikan pada isian database. Setelah berita acara serah terima selesai disusun, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan rilis data melalui portal Satu Data Kabupaten Kuantan Singingi di alamat <https://data.kuansing.go.id>. Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap rilis data sektoral dilakukan secara rutin dan berkala guna memastikan bahwa data yang disebarluaskan kepada pengguna telah relevan, sesuai kebutuhan, serta memiliki tingkat akurasi dan aktualitas yang tinggi.

2.4.3 Penyediaan Format Data

Penyediaan format data merupakan proses penyajian data dalam bentuk yang mudah dipahami serta digunakan oleh para pengguna. Format data yang disusun dengan baik

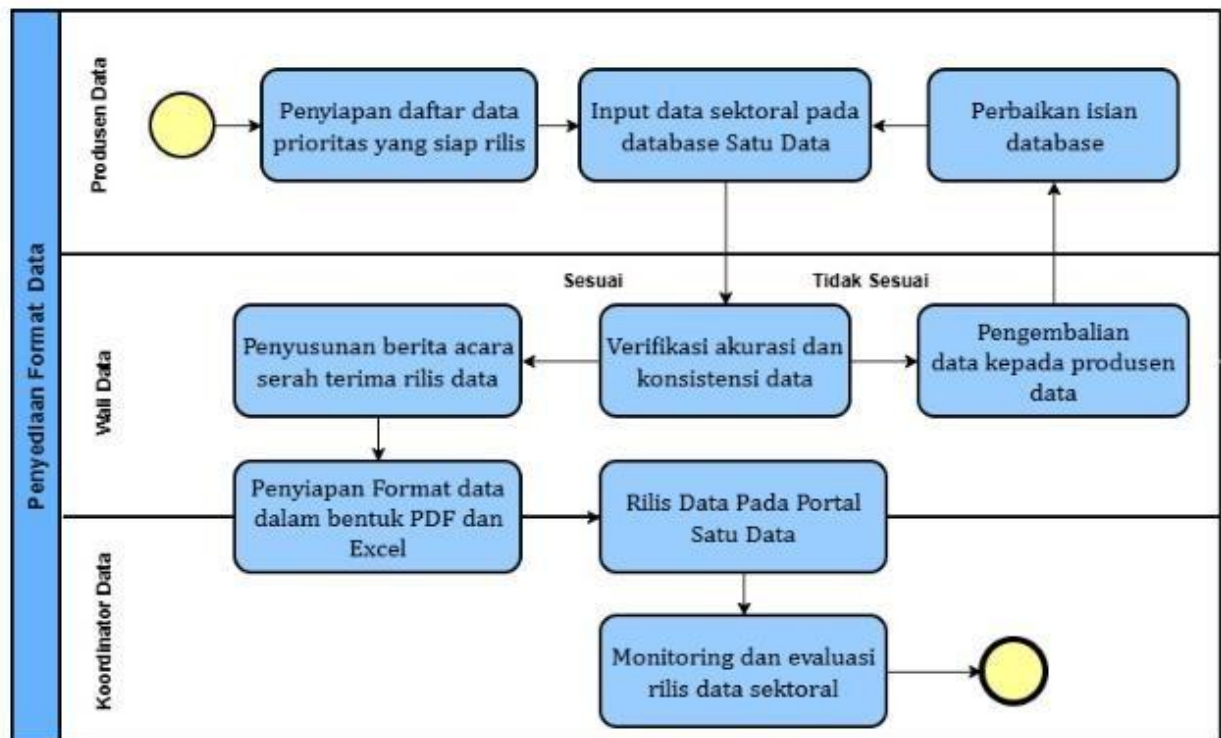
dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, sekaligus mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi serta layanan publik. Melalui format data yang jelas dan mudah diolah, pengguna dapat memperoleh manfaat maksimal dari informasi yang tersedia.

Beberapa format data yang umum digunakan antara lain

1. CSV (Comma-Separated Values), yaitu format yang mudah dibaca dan diedit menggunakan perangkat lunak spreadsheet;
2. JSON (JavaScript Object Notation), format yang mudah dibaca serta diolah oleh program komputer;
3. PDF (Portable Document Format), yaitu format yang mudah dibaca, dibagikan, dan dicetak untuk keperluan dokumentasi.

Berikut adalah proses bisnis dan tata kelola penyediaan format data pada portal satu data dalam lingkup kegiatan statistik sektoral di Kabupaten Kuantan Singingi

Pengelolaan Penyediaan Format Data pada Portal Satu Data Statistik Sektoral diawali dengan proses penyiapan data yang siap dirilis oleh produsen data. Setelah data tersebut siap, langkah selanjutnya adalah melakukan input ke dalam database Satu Data. Walidata kemudian melaksanakan verifikasi terhadap akurasi dan konsistensi data yang telah dimasukkan. Apabila data dinyatakan sesuai, proses dilanjutkan dengan penyusunan berita acara serah terima rilis data.



Gambar 2. 8 Peta Proses Bisnis dan Tata Kelola Penyediaan Format Data Pada Portal Satu Data

Namun, jika ditemukan ketidaksesuaian, walidata akan melakukan konfirmasi kepada produsen data untuk melakukan perbaikan terhadap isian database. Setelah berita acara serah terima selesai dibuat, tahap berikutnya adalah penyiapan format data dalam bentuk PDF dan Excel, yang kemudian dirilis melalui portal Satu Data Kabupaten Kuantan Singingi di <https://data.kuansing.go.id>. Selanjutnya, kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara rutin dan berkala guna memastikan bahwa data yang tersedia di portal tersebut dapat diunduh oleh pengguna dalam format PDF maupun Excel, serta tetap terjaga validitas dan kemutakhirannya.

2.5 KETERBANDINGAN DAN KONSISTENSI

Keterbandingan dan Konsistensi adalah kemampuan data untuk dibandingkan antar waktu, wilayah, maupun sumber dengan tetap mempertahankan keseragaman metode dan definisi. Dalam aspek ini terdapat dua indikator, yaitu keterbandingan data dan konsistensi statistik. Keterbandingan data menunjukkan sejauh mana data dapat digunakan untuk analisis perbandingan antar periode, wilayah, atau unit, sedangkan konsistensi statistik menggambarkan keseragaman dalam penggunaan konsep, definisi,

dan metode pengumpulan data agar hasilnya tetap stabil dan dapat diandalkan dari waktu ke waktu.

2.5.1 Keterbandingan Data

Keterbandingan data merupakan kemampuan untuk membandingkan data dari berbagai sumber maupun periode waktu yang berbeda secara konsisten. Kemampuan ini dicapai melalui penggunaan definisi, konsep, metode pengukuran, serta klasifikasi yang seragam untuk menjaga kesesuaian antar data.

Dengan Keterbandingan data yang baik, pengguna dapat memahami perubahan atau tren dari waktu ke waktu, mendeteksi adanya anomali, serta menilai kinerja dari berbagai variabel atau indikator. Untuk mendukung keterbandingan tersebut, penyediaan metadata yang jelas dan dokumentasi metodologi menjadi hal yang sangat penting agar proses analisis data dapat dilakukan dengan tepat dan transparan.

Berikut beberapa konsep utama yang berkaitan dengan keterbandingan data:

a. Tujuan Perbandingan

Sebelum melakukan analisis, perlu dipahami dengan jelas tujuan di balik perbandingan data. Tujuan tersebut dapat berupa pemantauan kinerja, identifikasi anomali, atau analisis tren jangka panjang. Pemahaman yang jelas terhadap tujuan akan membantu menentukan pendekatan dan metode perbandingan yang paling sesuai.

b. Sumber Data

Data yang digunakan untuk perbandingan harus berasal dari sumber yang valid dan terpercaya. Sumber tersebut dapat berupa data historis, data dari dua lembaga yang berbeda, atau data yang dikumpulkan dalam periode waktu yang berbeda. Validitas sumber data menjadi dasar bagi hasil perbandingan yang akurat.

c. Konsistensi Data

Menjaga konsistensi format, struktur, dan satuan pengukuran sangat penting agar perbandingan data dapat dilakukan secara tepat. Tanpa konsistensi, hasil perbandingan dapat menimbulkan interpretasi yang keliru atau tidak relevan.

d. Metode Perbandingan

Terdapat berbagai pendekatan yang dapat digunakan dalam melakukan perbandingan data, seperti menghitung selisih absolut, persentase perubahan, atau menggunakan ukuran statistik seperti deviasi standar dan koefisien korelasi.

Pemilihan metode harus disesuaikan dengan jenis data dan tujuan analisis yang ingin dicapai.

e. Visualisasi Data

Penyajian hasil perbandingan melalui visualisasi seperti grafik, diagram, atau tabel dapat mempermudah pemahaman terhadap pola, tren, maupun perbedaan antar data. Visualisasi juga membantu mengidentifikasi anomali yang mungkin tidak terlihat dari data mentah.

f. Analisis Anomali

Melalui proses perbandingan data, anomali atau penyimpangan yang signifikan dapat terdeteksi. Temuan ini dapat menjadi indikator adanya masalah pada proses pengumpulan data, perubahan kondisi, atau peluang untuk peningkatan kinerja di bidang tertentu.

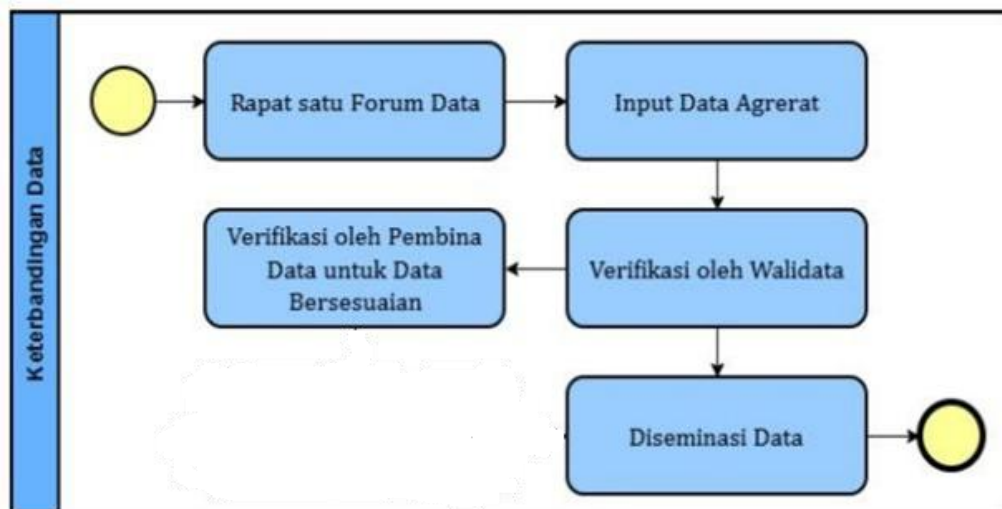
g. Koreksi Kesalahan

Jika ditemukan perbedaan yang mencolok antara dua set data, langkah selanjutnya adalah menelusuri penyebabnya. Koreksi dapat dilakukan apabila perbedaan tersebut disebabkan oleh kesalahan input, inkonsistensi metode pengumpulan, atau perubahan konteks yang memengaruhi hasil data.

h. Interpretasi Hasil

Hasil perbandingan data harus ditafsirkan dengan hati-hati dan mempertimbangkan konteks yang melingkupinya. Faktor eksternal, kondisi lingkungan, serta kebijakan yang berlaku dapat memengaruhi hasil analisis. Oleh karena itu, interpretasi yang tepat sangat penting agar kesimpulan yang diambil benar-benar mencerminkan kondisi sebenarnya.

Berikut adalah proses bisnis dan tata kelola keterbandingan data dalam lingkup kegiatan statistik sektoral di Kabupaten Kuantan Singingi:



Gambar 2. 9 Peta Proses Bisnis dan Tata Kelola Keterbandingan Data

Kesesuaian Keterbandingan Data yang dihasilkan oleh produsen data diawali dengan pelaksanaan Rapat Forum Satu Data, yang berfungsi sebagai wadah koordinasi awal untuk menyamakan persepsi serta merencanakan kegiatan statistik sektoral yang relevan dengan kebutuhan pengguna data. Berdasarkan hasil rapat tersebut, produsen data kemudian melakukan input data yang selanjutnya akan diperiksa oleh Walidata, termasuk memastikan aspek keterbandingan data. Keterbandingan data berarti bahwa data yang dihasilkan atau diinput dapat dibandingkan dan selaras dengan data dari sumber lain yang sejenis.

Apabila hasil pengecekan menunjukkan kesesuaian, tahap berikutnya adalah proses verifikasi oleh Pembina Data terhadap data yang telah dinyatakan searah atau bersesuaian. Tahapan ini melibatkan kerja sama aktif antara Walidata dan Pembina Data untuk menjamin konsistensi dan keseragaman data antar sumber. Setelah proses verifikasi selesai, kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara bersama-sama guna memastikan kualitas dan kesesuaian data sebelum diseminasi dilakukan. Data yang telah melewati tahap evaluasi dan diseminasi tersebut selanjutnya siap disebarluaskan kepada para pengguna data yang membutuhkan.

2.5.2 Konsistensi Statistik

Konsistensi statistik merupakan prinsip yang menekankan bahwa hasil pengukuran atau pengamatan yang dilakukan berulang kali dalam kondisi yang sama harus memberikan hasil yang relatif serupa atau mendekati nilai yang sama.

Dalam konteks statistik, konsistensi menggambarkan kemampuan suatu estimasi atau pengukuran untuk semakin mendekati nilai sebenarnya ketika ukuran sampel atau jumlah observasi diperbesar hingga tak terbatas. Dengan kata lain, semakin besar jumlah data yang digunakan, semakin stabil dan akurat hasil pengukurannya.

Konsistensi statistik juga mencakup kestabilan hasil data dari waktu ke waktu, antarwilayah, atau antar sumber data yang berbeda. Hal ini melibatkan keseragaman dalam definisi variabel, metode pengumpulan data, teknik sampling, serta prosedur pengolahan. Untuk menjaga konsistensi ini, diperlukan kegiatan pemantauan dan validasi secara rutin agar seluruh proses produksi data tetap seragam dan dapat diandalkan.

Beberapa bentuk konsistensi statistik dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Konsistensi Estimasi

Dalam konteks estimasi parameter—misalnya untuk menentukan rata-rata atau proporsi populasi—hasil estimasi dari sampel yang semakin besar seharusnya semakin mendekati nilai sebenarnya dari parameter populasi. Artinya, ketika dilakukan pengambilan beberapa sampel dengan ukuran yang terus meningkat, nilai estimasi akan cenderung stabil dan mendekati nilai populasi sesungguhnya.

b. Konsistensi Pengujian Hipotesis

Pada pengujian hipotesis, konsistensi mengacu pada kemampuan prosedur pengujian untuk memberikan hasil yang benar seiring dengan meningkatnya ukuran sampel. Jika hipotesis nol memang benar, maka peluang untuk menolaknya akan semakin kecil seiring bertambahnya data. Sebaliknya, jika hipotesis alternatif benar, maka kemungkinan menolak hipotesis nol akan semakin besar seiring bertambahnya jumlah pengamatan.

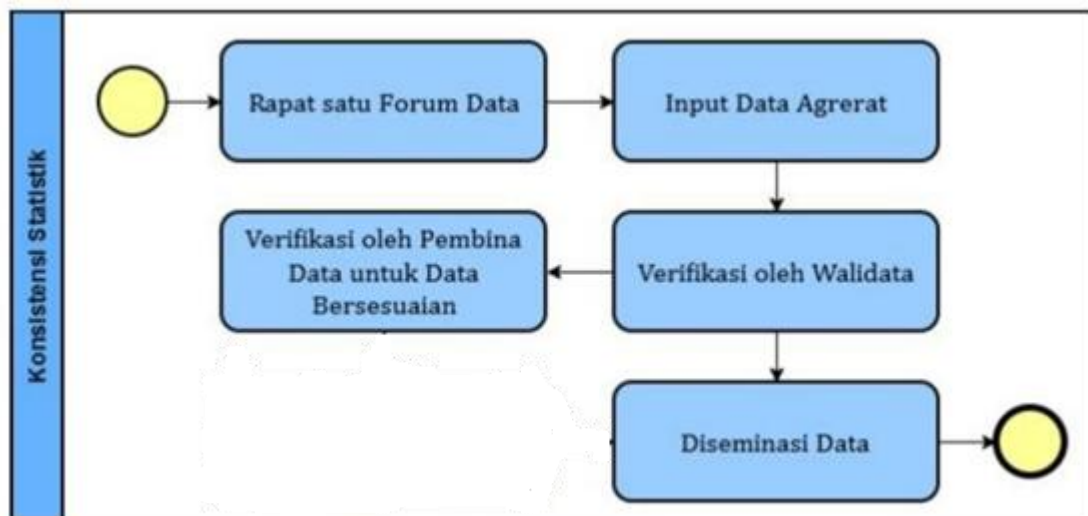
c. Konsistensi Pengukuran

Konsistensi dalam pengukuran menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh dari pengukuran berulang terhadap objek yang sama di bawah kondisi yang

sama harus memberikan nilai yang relatif serupa. Dengan kata lain, pengulangan pengukuran tidak seharusnya menghasilkan perbedaan yang signifikan jika faktor dan kondisi yang diamati tidak berubah.

d. Konsistensi Model

Dalam pemodelan statistik, konsistensi berarti bahwa model yang digunakan mampu menghasilkan estimasi parameter yang semakin mendekati nilai sebenarnya dari populasi ketika ukuran sampel bertambah besar. Hal ini menunjukkan bahwa model tersebut memiliki keandalan tinggi dan mampu menggambarkan fenomena populasi dengan akurat seiring peningkatan jumlah data yang digunakan. Berikut adalah proses bisnis dan tata kelola konsistensi statistik dalam lingkup kegiatan statistik sektoral di Kabupaten Kuantan Singingi:



Gambar 2. 10 Peta Proses Bisnis dan Tata Kelola Konsistensi Statistik

Pemantauan Konsistensi Statistik terhadap data yang dihasilkan oleh produsen data diawali dengan pelaksanaan Rapat Forum Satu Data, yang menjadi wadah koordinasi untuk menyamakan persepsi serta merencanakan kegiatan statistik sektoral sesuai dengan kebutuhan pengguna data. Berdasarkan hasil forum tersebut, produsen data melakukan proses input data ke dalam sistem. Setelah data dimasukkan, Walidata melakukan pengecekan untuk memastikan tingkat konsistensi data, yaitu sejauh mana data tersebut stabil, seragam, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Apabila data dinilai telah konsisten, maka Pembina Data melakukan tahap

verifikasi terhadap statistik dasar yang dihasilkan. Proses ini melibatkan kolaborasi aktif antara Walidata dan Pembina Data guna menjamin kesesuaian serta keandalan data yang akan digunakan. Selanjutnya, dilakukan monitoring dan evaluasi bersama sebelum data memasuki tahap diseminasi. Setelah melewati proses evaluasi dan dinyatakan layak, data tersebut kemudian siap untuk disebarluaskan kepada pengguna data melalui mekanisme diseminasi resmi agar dapat dimanfaatkan secara luas dan akurat. Berikut merupakan contoh penerapan konsistensi statistik pada penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral di Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel 2. 1 Penerapan Konsistensi Statistik pada Data Dispendukcapil

Indikator/ Elemen/ Variabel	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase penduduk ber-KTP Elektronik	%	97,68	97,83	97,82	97,07	98,10
Jumlah penduduk ber-KTP Elektronik	Jiwa	149.165	148.941	149.220	151.646	154.364
Laki-laki	Jiwa	73.490	73.520	73.615	74.963	76.330
Perempuan	Jiwa	75.675	75.421	75.605	76.683	78.034
Jumlah penduduk wajib KTP Elektronik	Jiwa	152.709	152.241	152.538	156.225	157.354
Laki-laki	Jiwa	75.364	75.324	75.464	77.380	77.829
Perempuan	Jiwa	77.345	76.917	77.074	78.845	79.525

Berdasarkan tabel 8 dapat dilihat bahwa perbandingan nilai data setiap tahunnya tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Apabila dalam kondisi sebenarnya terdapat perbedaan yang signifikan, maka Perangkat Daerah atau penanggungjawab data dapat menjelaskan fenomena yang sebenarnya terjadi di lapangan. Masing-masing variabel/indikator tiap tahun memiliki satuan yang konsisten sama

DOMAIN 3 - PROSES BISNIS STATISTIK

Domain Proses Bisnis Statistik menilai sejauh mana penyelenggaraan kegiatan statistik dilakukan secara sistematis, terstandar, dan berkesinambungan sesuai siklus kerja statistik. Domain ini mencakup tahapan utama mulai dari perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, hingga penyebarluasan data. Melalui domain ini, diharapkan setiap perangkat daerah mampu menjalankan proses statistik yang konsisten dan terdokumentasi dengan baik, sehingga data yang dihasilkan valid, dapat dibandingkan, dan siap digunakan untuk pengambilan keputusan.

3.1 PERENCANAAN DATA

Aspek Perencanaan Data menilai sejauh mana perangkat daerah melaksanakan kegiatan statistik secara sistematis dan terkoordinasi sebelum tahap pengumpulan data dilakukan. Aspek ini mencakup tiga indikator utama, yaitu pendefinisian kebutuhan, desain statistik, dan penyiapan instrumen. Melalui ketiga indikator tersebut, perangkat daerah diharapkan mampu merumuskan kebutuhan data yang relevan dengan prioritas pembangunan, menyusun rancangan statistik yang terukur dan sesuai standar, serta menyiapkan instrumen pengumpulan data yang selaras dengan karakteristik variabel dan tujuan kegiatan. Perencanaan yang matang menjadi landasan penting untuk menjamin kualitas data yang dihasilkan serta memastikan keterpaduan kegiatan statistik dengan prinsip Satu Data Indonesia (SDI).

3.1.1 Pendefinisian Kebutuhan Data

Pendefinisian kebutuhan data merupakan proses untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan data yang diperlukan guna mencapai tujuan bisnis atau proyek tertentu. Proses ini mencakup beberapa langkah penting yang saling berkaitan untuk memastikan kebutuhan data terdefinisi dengan jelas dan dapat dipenuhi secara efektif, yaitu:

- 1. Menentukan Tujuan**

Langkah pertama adalah memahami dan mendefinisikan dengan jelas tujuan yang ingin dicapai melalui penggunaan data. Tujuan ini dapat berupa

dukungan terhadap pengambilan keputusan, evaluasi program, penyusunan laporan kinerja, atau perumusan kebijakan pembangunan.

2. Mengidentifikasi Pemangku Kepentingan

Tahap ini mencakup penentuan pihak-pihak yang akan menggunakan, menyediakan, atau terdampak oleh data. Pemangku kepentingan dapat meliputi pimpinan instansi, unit teknis pelaksana, lembaga mitra, hingga masyarakat pengguna informasi.

3. Menentukan Jenis Data

Data diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan karakteristiknya, seperti data numerik (angka statistik), data teks (narasi atau dokumen), data spasial/gambar (peta, foto), maupun data multimedia lain yang relevan dengan kebutuhan analisis.

4. Menentukan Sumber Data

Sumber data dapat berasal dari database internal instansi (misalnya data administrasi, hasil survei internal, atau sistem informasi sektoral) maupun dari sumber eksternal, seperti data publik, data dari instansi lain, dan hasil kerja sama antar lembaga.

5. Menentukan Kualitas Data

Tahapan ini memastikan bahwa data yang digunakan memiliki tingkat keakuratan, kelengkapan, konsistensi, dan ketepatan waktu yang memadai sehingga dapat diandalkan dalam proses analisis dan pengambilan keputusan.

6. Mendokumentasikan Kebutuhan Data

Langkah terakhir adalah menyusun dokumen kebutuhan data secara lengkap, yang memuat informasi mengenai tujuan, jenis, sumber, format, frekuensi pembaruan, dan penanggung jawab pengelolaan data. Dokumentasi ini menjadi dasar acuan dalam proses pengumpulan dan pengelolaan data selanjutnya.

3.1.2 Desain Statistik

Desain statistik adalah proses merencanakan struktur dan metodologi yang akan digunakan dalam pengumpulan, pengolahan, dan analisis data statistik.

Atau dengan definisi lain, desain statistik adalah suatu kerangka kerja yang digunakan untuk merencanakan dan melaksanakan penelitian statistik. Desain ini penting karena dapat mempengaruhi keandalan, validitas, dan interpretasi hasil statistik.

Melalui desain statistik, peneliti dibantu dalam menyusun perencanaan yang sistematis untuk memperoleh data yang relevan dan dapat menjawab tujuan penelitian. Desain statistik membantu peneliti dalam menentukan pertanyaan penelitian, yaitu merumuskan secara jelas apa yang ingin dipelajari atau diungkap melalui penelitian. Selanjutnya, peneliti menentukan jenis data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan tersebut, baik berupa data kuantitatif maupun kualitatif, tergantung pada fokus dan pendekatan penelitian yang digunakan.

Tahap berikutnya adalah menetapkan metode pengumpulan dan analisis data, yang mencakup cara memperoleh data (misalnya melalui survei, wawancara, observasi, atau kompilasi data sekunder) serta teknik analisis yang sesuai dengan jenis dan tujuan data. Terakhir, desain statistik juga membantu dalam menyusun rencana interpretasi hasil analisis, yaitu bagaimana temuan data akan ditafsirkan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mendukung kesimpulan yang valid serta berbasis bukti. Dengan demikian, desain statistik berperan penting dalam memastikan penelitian berjalan terarah, efisien, dan menghasilkan informasi yang berkualitas.

3.1.3 Penyiapan Instrumen

Penyiapan instrumen adalah tahap penting dalam penyelenggaraan kegiatan statistik karena instrumen yang baik akan memastikan pengumpulan data yang akurat dan relevan dengan tujuan penelitian. Dalam melakukan survei perlu menggunakan instrumen kuesioner. Langkah-langkah penyiapan instrumen dilakukan secara sistematis agar alat pengumpulan data yang digunakan mampu menghasilkan informasi yang valid, reliabel, dan sesuai tujuan penelitian atau survei.

Tahap pertama adalah menentukan tujuan, misalnya survei dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Selanjutnya, dilakukan identifikasi target audience, yaitu menentukan siapa responden yang menjadi sasaran pengumpulan data, seperti masyarakat yang pernah menggunakan layanan publik. Setelah itu, peneliti memilih jenis instrumen yang akan digunakan, misalnya kuesioner, wawancara, atau formulir observasi, tergantung pada tujuan dan jenis data yang dibutuhkan.

Tahap berikutnya adalah mengembangkan instrumen, yaitu menyusun daftar pertanyaan atau indikator dengan bahasa yang mudah dipahami dan sesuai konteks masyarakat agar responden dapat memberikan jawaban secara jelas dan jujur. Setelah disusun, instrumen tersebut diuji coba kepada sekelompok kecil responden untuk menilai validitas dan reliabilitasnya, memastikan bahwa pertanyaan yang diajukan mampu mengukur hal yang dimaksud. Berdasarkan hasil uji coba, dilakukan revisi instrumen untuk memperbaiki kesalahan redaksional, memperjelas makna pertanyaan, atau menyesuaikan skala pengukuran.

Setelah final, instrumen kemudian diterapkan dalam pengumpulan data, misalnya dengan menyebarkan kuesioner secara daring, luring, atau melalui wawancara langsung (door-to-door). Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan teknik statistik untuk memperoleh gambaran objektif mengenai hasil survei. Berdasarkan analisis tersebut, peneliti menarik kesimpulan yang menjelaskan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Tahap terakhir adalah melaporkan hasil survei kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti Bupati, DPRD, dan masyarakat, sebagai dasar untuk evaluasi dan perbaikan kualitas layanan publik di masa mendatang.

3.2 PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data adalah tahap pelaksanaan untuk memperoleh data dari berbagai sumber sesuai rancangan yang telah disusun. Dalam aspek ini meliputi proses pengumpulan data atau akuisisi data.

3.2.1 Proses Pengumpulan Data

Pengumpulan data (akuisisi data) dilakukan untuk memperoleh informasi

yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dugaan berdasarkan teori sebelum melakukan penelitian disebut dengan hipotesis. Untuk membuktikan hipotesis secara empiris, peneliti membutuhkan pengumpulan data untuk diteliti secara lebih mendalam.

Proses pengumpulan data ditentukan oleh variabel-variabel yang ada dalam hipotesis. Pengumpulan data dilakukan terhadap sampel yang telah ditentukan sebelumnya. Data adalah sesuatu yang belum memiliki arti bagi penerimanya dan masih membutuhkan adanya suatu pengolahan. Data bisa memiliki berbagai wujud, mulai dari gambar, suara, huruf, angka, bahasa, simbol, bahkan keadaan. Semua hal tersebut dapat disebut sebagai data asalkan dapat kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, obyek, kejadian, ataupun suatu konsep. Jenis-jenis data dapat dikategorikan sebagai berikut:

A. Menurut cara memperolehnya

1. Data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari subjek atau objek penelitian.
2. Data sekunder yaitu data yang didapatkan tidak secara langsung dari objek atau subjek penelitian.

B. Menurut sumbernya

1. Data internal yaitu data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan dalam sebuah organisasi.
2. Data eksternal yaitu data yang menggambarkan suatu keadaan atau kegiatan di luar sebuah organisasi.

C. Menurut sifatnya

1. Data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka pasti
2. Data kualitatif yaitu data yang bukan berbentuk angka

D. Menurut waktu pengumpulannya

1. *Cross section*/insidental yaitu data yang dikumpulkan hanya pada suatu waktu tertentu.
2. Data berkala/*time series* yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan suatu perkembangan atau

kecenderungan keadaan/ peristiwa/kegiatan.

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Sementara itu instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Karena berupa alat, maka instrumen pengumpulan data dapat berupa *check list*, kuesioner, pedoman wawancara, hingga kamera untuk foto atau untuk merekam gambar.

Terdapat berbagai metode pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam sebuah penelitian. Metode pengumpulan data dapat digunakan secara sendiri-sendiri, namun dapat pula digunakan dengan menggabungkan dua metode atau lebih. Beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut.

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Seiring perkembangan teknologi, metode wawancara dapat pula dilakukan melalui media-media tertentu, misalnya telepon, email, atau video call melalui Zoom atau skype. Wawancara terbagi atas dua kategori, yakni wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.

- a. Wawancara terstruktur

Dalam wawancara terstruktur, peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang hendak digali dari narasumber. Pada kondisi ini, peneliti biasanya sudah membuat daftar pertanyaan secara sistematis. Peneliti juga bisa menggunakan berbagai instrumen penelitian seperti alat bantu recorder, kamera untuk foto, serta instrumen-instrumen lain.

- b. Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas. Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan spesifik, namun hanya memuat poin-poin penting dari masalah yang ingin digali dari responden.

2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data observasi cocok digunakan untuk penelitian yang bertujuan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam. Metode ini juga tepat dilakukan pada responden yang kuantitasnya tidak terlalu besar.

Metode pengumpulan data observasi terbagi menjadi dua kategori, yakni:

a. *Participant observation*

Dalam participant observation, peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan sehari-hari orang atau situasi yang diamati sebagai sumber data.

b. *Non participant observation*

Berlawanan dengan participant observation, non-participant observation merupakan observasi yang peneliti tidak ikut secara langsung dalam kegiatan atau proses yang sedang diamati.

3. Angket (kuesioner)

Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang lebih efisien bila peneliti telah mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Berdasarkan bentuk pertanyaannya, kuesioner dapat dikategorikan dalam dua jenis, yakni kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Kuesioner terbuka adalah kuesioner yang memberikan kebebasan kepada objek penelitian untuk menjawab. Sementara itu, kuesioner tertutup adalah kuesioner yang telah menyediakan pilihan jawaban untuk dipilih oleh objek penelitian. Seiring dengan perkembangan, beberapa penelitian saat ini juga menerapkan

metode kuesioner yang memiliki bentuk semi terbuka. Dalam bentuk ini, pilihan jawaban telah diberikan oleh peneliti, namun objek penelitian tetap diberi kesempatan untuk menjawab sesuai dengan kemauan mereka.

4. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Dokumen yang dapat digunakan dalam pengumpulan data dibedakan menjadi dua, yakni:

a. Dokumen primer

Dokumen primer adalah dokumen yang ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa, misalnya: autobiografi.

b. Dokumen sekunder

Dokumen sekunder adalah dokumen yang ditulis berdasarkan oleh laporan/ cerita orang lain, misalnya: biografi.

3.3 PEMERIKSAAN DATA

Pemeriksaan data adalah tahap untuk memastikan kualitas dan keandalan data sebelum digunakan untuk analisis atau publikasi. Dalam aspek ini meliputi pengolahan data dan analisis data.

3.3.1 Pengolahan Data

Pengolahan data adalah serangkaian langkah atau proses untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna dan berguna. Data mentah biasanya berupa angka atau catatan yang tidak memiliki arti bagi pengguna, sehingga membutuhkan proses pengolahan untuk mengubahnya menjadi informasi berguna menggunakan teknik dan metode tertentu. Proses ini melibatkan serangkaian kegiatan mulai dari pembersihan data, transformasi, hingga analisis untuk mendapatkan wawasan yang berharga. Proses pengolahan data melibatkan beberapa langkah, seperti:

1. Pengumpulan data yakni data dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti

survei, sensus, database, dan lain sebagainya.

2. Pembersihan data yakni data mentah dibersihkan dari kesalahan, seperti data yang hilang, tidak lengkap, atau tidak akurat.
3. Transformasi data yakni data diubah ke dalam format yang sesuai untuk analisis.
4. Analisis data yakni data dianalisis menggunakan berbagai teknik statistik dan komputasi untuk menghasilkan informasi yang berguna.
5. Visualisasi data yakni informasi yang dihasilkan divisualisasikan dalam bentuk grafik, tabel, dan peta untuk memudahkan pemahaman.

Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemrosesan pengolahan data:

1. *Editing* atau penyuntingan merupakan langkah paling awal dalam verifikasi data untuk bahan penelitian.
2. *Coding* atau pengkodean merupakan langkah kedua setelah pemeriksaan data, yang melabeli data dengan simbol atau tanda tertentu untuk bahan analitik.
3. Tabulasi adalah kompilasi atau penyajian informasi sesuai dengan masalah penelitian.

Berikut adalah beberapa contoh platform yang dapat digunakan untuk pengolahan data:

1. Microsoft Excel merupakan platform spreadsheet yang populer untuk analisis data sederhana.
2. Minitab dan SPSS merupakan *software* statistik yang digunakan untuk analisis data yang lebih kompleks.
3. Looker studio, power BI, dan Tableau merupakan *software* visualisasi data yang digunakan untuk membuat grafik, tabel, dan peta yang menarik.
4. R dan python merupakan bahasa pemrograman statistik yang digunakan untuk analisis data yang kompleks dan canggih

3.3.2 Analisis Data

Analisis data adalah proses penyelidikan dan penafsiran data untuk menemukan pola, tren, hubungan, atau informasi yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan atau pemahaman suatu fenomena. Analisis data adalah proses pengolahan data untuk tujuan menemukan informasi yang berguna yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk memecahkan suatu masalah. Proses analisis ini meliputi kegiatan pengelompokan data berdasarkan karakteristiknya, pembersihan data, transformasi data, pembuatan model data hingga mencari informasi penting dari data tersebut.

Secara umum, teknik analisis data terbagi menjadi dua kategori, yaitu teknik analisis data untuk penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penjelasan masing-masing teknik analisis data sebagai berikut.

1. Teknik Analisis Data Kualitatif

Analisis data kualitatif adalah analisis data yang diperoleh dari proses pengumpulan data, dimulai dengan kajian pustaka, partisipasi, dan wawancara. Teknik analisis kualitatif data dijelaskan di bawah ini.

- a. Analisis konten, secara umum data dikumpulkan atau dihasilkan oleh peneliti yang merekam atau menyusun transkrip materi tekstual seperti gambar atau suara.
- b. Analisis wacana, mengkaji tuturan, bahasa, tulisan, percakapan, dan lain-lain.
- c. Analisis naratif, bertujuan untuk menganalisis kumpulan deskripsi peristiwa dan fenomena, seperti biografi.

2. Teknik Analisis Data Kuantitatif

Teknik ini merupakan teknik pengelolaan data yang bersifat numerik dan statistik. Teknik analisis kuantitatif data dijelaskan di bawah ini.

- a. Statistika deskriptif, digunakan untuk merangkum dan menggambarkan data yang diamati dari suatu sampel atau populasi. Ini mencakup metode seperti pengukuran pusat (mean, median, mode), ukuran penyebaran (range, deviasi standar), dan visualisasi data (grafik, diagram). Analisis data ini menggunakan teknik-teknik untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data seperti hitung jumlah atau rata-rata anak putus

sekolah tingkat SD.

- b. Statistika inferensia, cabang statistika yang berkaitan dengan pengambilan kesimpulan atau inferensi tentang populasi berdasarkan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Statistika inferensia memungkinkan kita untuk membuat generalisasi atau menyimpulkan karakteristik populasi berdasarkan data sampel yang terbatas. Ini mencakup teknik seperti estimasi parameter populasi, pengujian hipotesis, dan pembuatan interval kepercayaan.

Statistika inferensia memainkan peran penting dalam penelitian ilmiah, pengambilan keputusan bisnis, dan banyak aspek lain dari analisis data. Dengan menggunakan teknik inferensia yang tepat, kita dapat membuat kesimpulan yang valid tentang populasi berdasarkan data sampel yang terbatas. Berikut adalah jenis-jenis statistika inferensia:

1. Estimasi

- a. Estimasi Titik merupakan proses mengestimasi nilai parameter populasi tunggal berdasarkan sampel data yang diambil. Contoh teknik ini termasuk estimasi rata-rata populasi atau proporsi populasi.
- b. Estimasi Interval merupakan proses membuat rentang atau interval yang mengandung nilai parameter populasi dengan tingkat kepercayaan tertentu. Contoh teknik ini termasuk pembuatan interval kepercayaan untuk rata-rata atau proporsi populasi.

2. Pengujian Hipotesis

- a. Hipotesis Nol dan Alternatif

Dalam pengujian hipotesis, hipotesis nol (H_0) menyatakan tidak adanya efek atau perbedaan, sedangkan hipotesis alternatif (H_1) menyatakan adanya efek atau perbedaan yang signifikan.

- b. Tipe Kesalahan

Pengujian hipotesis melibatkan risiko membuat dua jenis kesalahan, kesalahan tipe I (menolak H_0 saat seharusnya diterima) dan kesalahan tipe II (menerima H_0 saat seharusnya ditolak).

3. Analisis Regresi dan Korelasi

- a. Regresi linier digunakan untuk memodelkan hubungan linier antara variabel dependen dan independen.
 - b. Regresi logistik digunakan ketika variabel dependen bersifat biner (ya/tidak, sukses/gagal) dan digunakan untuk memprediksi probabilitas kejadian.
 - c. Korelasi mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel.
4. Analisis Varians (ANOVA)
- a. ANOVA Satu Arah digunakan untuk membandingkan rata-rata antara lebih dari dua kelompok yang berbeda.
 - b. ANOVA Dua Arah digunakan untuk memeriksa efek dari dua faktor kategori pada variabel respons.
5. Metode *Bootstrapping*

Bootstrapping adalah teknik yang digunakan untuk mengevaluasi distribusi sampel dari statistik tertentu dengan melakukan resampling dari data yang ada.

3.4 PENYEBARLUASAN DATA

3.4.1 Diseminasi Data

Diseminasi data adalah proses menyebarkan data kepada publik.

Beberapa manfaat diseminasi data sebagai berikut.

1. Meningkatkan transparansi pemerintah dalam pengelolaan data.
2. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kepada publik.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
4. Meningkatkan kualitas data karena pengguna data dapat memberikan masukan dan saran untuk perbaikan data.

Beberapa tantangan pada diseminasi data sebagai berikut.

1. Tidak semua data tersedia untuk publik.
2. Pengguna data tidak selalu memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memahami data.
3. Data tidak selalu mudah diakses oleh pengguna data

DOMAIN 4 – KELEMBAGAAN

Domain ini berfokus pada penguatan peran dan kapasitas institusi dalam penyelenggaraan statistik sektoral. Domain ini menilai sejauh mana struktur organisasi, mekanisme koordinasi, serta kompetensi sumber daya manusia mendukung pelaksanaan kegiatan statistik secara terencana dan berkesinambungan. Aspek kelembagaan juga mencakup keberadaan regulasi, pedoman, serta unit kerja yang berfungsi sebagai *walidata*, *produsen data*, dan *pembina data* di tingkat daerah, yang bersama-sama memastikan tata kelola statistik berjalan sesuai prinsip, standar, dan etika yang berlaku.

Tujuan utama domain ini adalah mewujudkan kelembagaan statistik yang profesional, kolaboratif, dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan data. Melalui kelembagaan yang kuat, diharapkan terbangun sinergi antarinstansi dalam penyediaan, pengelolaan, dan pemanfaatan data sektoral, sehingga mendukung terwujudnya sistem statistik yang terpadu dan berdaya guna bagi perencanaan serta pengambilan keputusan pembangunan daerah.

4.1 PROFESIONALITAS

Profesionalitas menggambarkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam menjamin tata kelola kegiatan statistik sektoral yang transparan, objektif, berkualitas, dan aman. Aspek ini terdiri dari empat indikator utama, yaitu Penjaminan Transparansi Informasi Statistik (4.1.1), Penjaminan Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data dan Metodologi (4.1.2), Penjaminan Kualitas Data (4.1.3), serta Penjaminan Konfidensialitas Data (4.1.4). Keempat indikator tersebut menjadi tolok ukur profesionalisme perangkat daerah dalam menghasilkan data yang valid, dapat dipercaya, dan sesuai dengan prinsip tata kelola statistik yang baik.

4.1.1 Penjaminan Transparansi Informasi Statistik

Transparansi informasi statistik merupakan pondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan statistik sektoral di Kabupaten Kuantan Singingi. Melalui Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS),

pemerintah daerah berkomitmen memastikan bahwa setiap proses, metodologi, dan hasil kegiatan statistik dapat diakses, dipahami, dan diverifikasi oleh masyarakat. Penjaminan transparansi dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfossss) selaku Walidata melalui publikasi metadata pada Portal Satu Data Kabupaten Kuantan Singingi, penyusunan kebijakan diseminasi data, serta pengaturan hak akses pengguna, sehingga informasi statistik dapat dimanfaatkan secara luas untuk perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data. Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penjaminan transparansi ini meliputi:

1. Keterbukaan (*Openness*)

Melalui akses yang terbuka, masyarakat tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga diberdayakan untuk memahami sumber dan keseluruhan proses pembentukan data tersebut. Pemahaman ini merupakan kunci untuk membangun dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap validitas hasil statistik yang dipublikasikan.

2. Transparansi Proses Statistik

Transparansi diwujudkan dengan memastikan setiap kegiatan statistik sektoral terdokumentasi secara rinci dan sistematis sehingga seluruh proses dapat ditelusuri kembali (*traceable*). Dokumentasi harus mencakup metode pengumpulan data, validasi sumber informasi, serta catatan atas setiap perubahan atau pembaruan yang dilakukan. Kelengkapan dokumentasi menjadi dasar bagi pertanggungjawaban profesional dan akademis.

3. Peningkatan Kepercayaan Publik

Peningkatan kepercayaan publik merupakan tujuan utama dari penerapan prinsip keterbukaan dan transparansi. Data yang disajikan secara lengkap, akurat, dan disertai metodologi yang jelas mencerminkan profesionalitas dan integritas pemerintah daerah. Hal ini memperkuat reputasi Kabupaten Kuantan Singingi sebagai entitas pemerintahan yang berkomitmen terhadap keterbukaan informasi publik.

4. Dukungan terhadap Pengambilan Keputusan

Transparansi data berperan penting dalam mendukung pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, dan evaluasi kinerja yang berbasis data dan fakta. Data statistik yang terbuka dan mudah diakses menjadi landasan kuat bagi

pengambil kebijakan untuk merencanakan program pembangunan yang tepat sasaran serta menilai efektivitas program yang telah dilaksanakan.

5. Penguatan Akuntabilitas Produsen Data

Transparansi juga berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat akuntabilitas setiap produsen data melalui mekanisme pelaporan dan publikasi hasil kegiatan statistik yang baku. Setiap produsen data bertanggung jawab untuk menyajikan dan memublikasikan data sesuai standar yang ditetapkan, sehingga kualitas dan kebenaran informasi yang disebarluaskan kepada publik dapat dipertanggungjawabkan.

6. Pelaporan Rutin (*Regular Reporting*)

Informasi statistik harus dipublikasikan secara berkala dan konsisten sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pelaporan rutin memastikan keberlanjutan dan keterkinian data, sehingga pemangku kepentingan dapat memantau perkembangan indikator secara tepat waktu dan menggunakan data terbaru dalam pengambilan keputusan.

7. Perlindungan Privasi (*Privacy Protection*)

Dalam penyajian data, perlindungan terhadap privasi individu harus menjadi prioritas. Instansi penghasil data wajib menggunakan teknik anonimisasi, agregasi, atau penyandian untuk mencegah identifikasi individu maupun entitas tertentu, tanpa mengurangi nilai analitis dari data tersebut.

8. Keterbacaan (*Readability*)

Data dan laporan statistik perlu disajikan dengan bahasa yang jelas, ringkas, dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Penggunaan istilah teknis harus disertai penjelasan yang sederhana agar informasi statistik inklusif dan dapat dimanfaatkan oleh berbagai lapisan pengguna.

9. Keterjangkauan (*Accessibility*)

Data statistik harus tersedia dalam format yang mudah diakses dan digunakan, seperti format terbuka (*open data format*) yang dapat diunduh tanpa batasan akses. Prinsip ini memastikan bahwa setiap pihak—baik pemerintah, akademisi, dunia usaha, maupun masyarakat—dapat memanfaatkan data secara optimal.

10. Pelatihan dan Edukasi (*Training and Education*)

Untuk meningkatkan literasi statistik, badan statistik dan pemerintah daerah

perlu menyediakan kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan edukasi bagi pengguna data. Tujuannya agar masyarakat, instansi, dan pelaku kebijakan memahami cara membaca, menafsirkan, serta menggunakan data secara benar dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan.

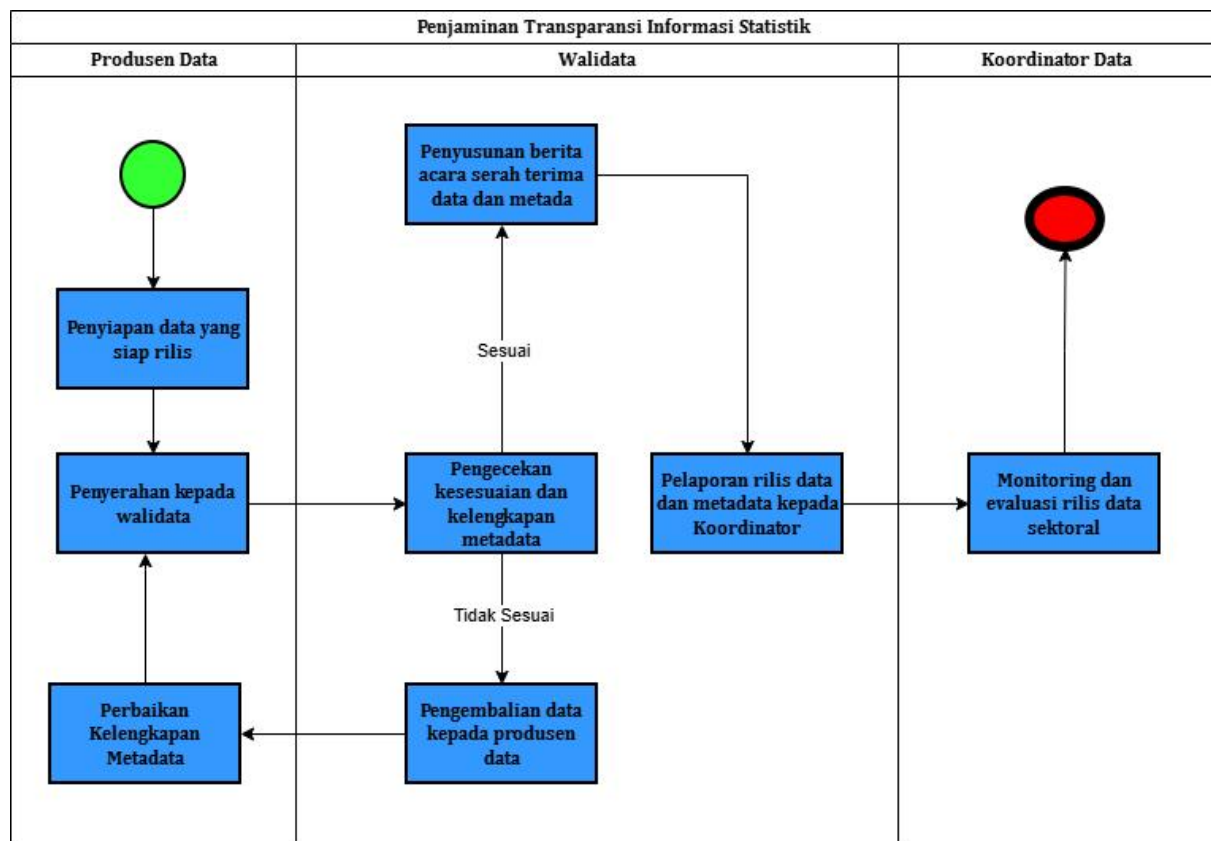
Penjaminan transparansi informasi statistik di Kabupaten Kuantan Singingi dilaksanakan berdasarkan kerangka hukum yang komprehensif dari tingkat nasional hingga daerah. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menjadi dasar utama penerapan tata kelola data yang terpadu, terstandar, dan transparan. Ketentuan ini diperkuat oleh Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS), Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang penyusunan metadata, serta Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional. Di tingkat daerah, seluruh regulasi tersebut diimplementasikan melalui Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektor Kabupaten Kuantan Singingi yang disusun oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfosss) selaku Walidata.

Mekanisme pelaksanaan penjaminan transparansi melibatkan tiga unsur utama: Produsen Data, Walidata, dan Koordinator Data. Produsen Data bertanggung jawab menyiapkan, mengolah, menganalisis, dan menyusun metadata statistik sektoral yang mencakup sumber, konsep, definisi, serta metode pengumpulan data. Metadata dan data yang dihasilkan diserahkan kepada Walidata untuk diverifikasi dan divalidasi kesesuaiannya dengan standar yang berlaku melalui Aplikasi INDAH. Walidata, yang dijalankan oleh Diskominfoss Kabupaten Kuantan Singingi, memastikan akurasi, kelengkapan, serta konsistensi data, dan melakukan publikasi melalui Portal Satu Data Kabupaten Kuantan Singingi. Setelah data dinyatakan lengkap, proses ini disahkan melalui Berita Acara Serah Terima Data (BAST) antara Walidata dan Produsen Data. Sementara itu, Bappedalitbang berperan sebagai Koordinator Data yang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap keseluruhan proses penyelenggaraan statistik sektoral.

Pelaksanaan penjaminan transparansi ini menghasilkan sistem statistik sektoral yang terbuka, akuntabel, dan kredibel. Publikasi metadata melalui Portal Satu Data Kabupaten Kuantan Singingi memudahkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam mengakses serta memahami konteks data yang digunakan

untuk perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy making*). Implementasi yang konsisten diharapkan dapat meningkatkan skor Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kabupaten Kuantan Singingi, khususnya pada indikator transparansi informasi statistik.

Berikut adalah proses bisnis dan tata kelola transparansi informasi statistik dalam lingkup kegiatan Statistik Sektor di Kabupaten Kuantan Singingi:



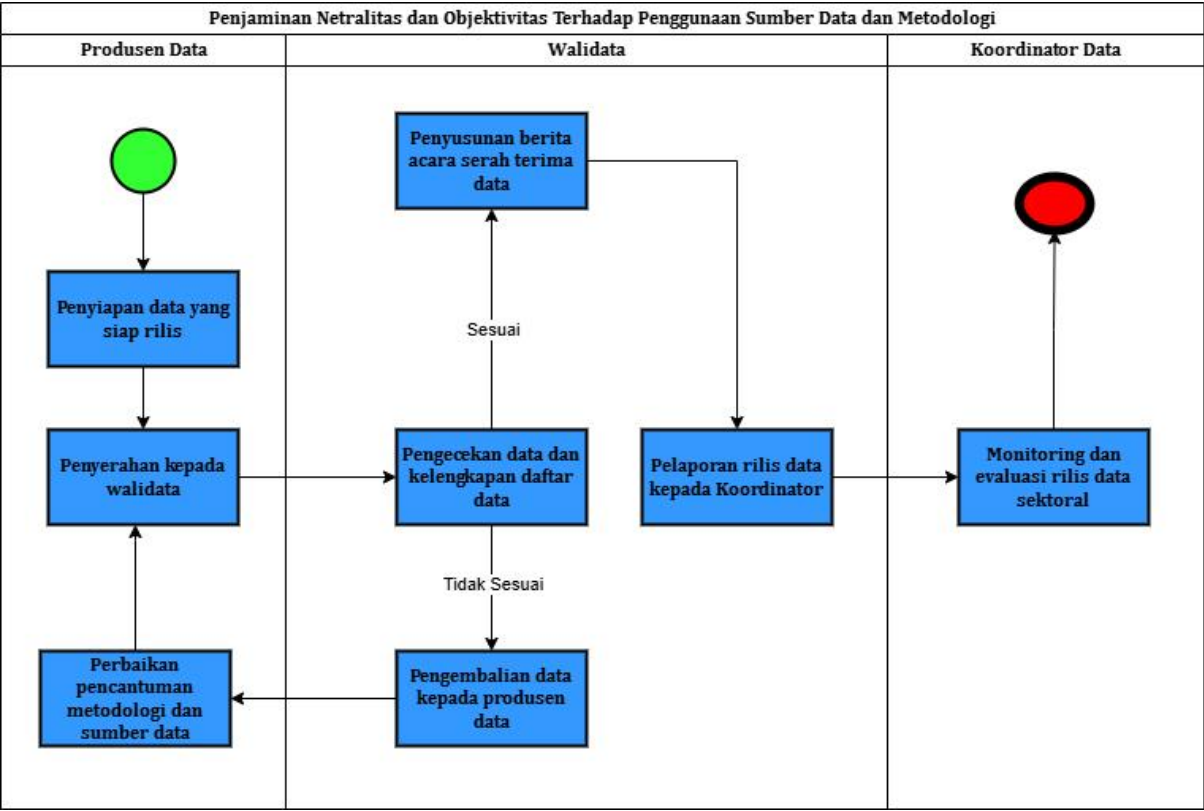
Gambar 4. 1 Proses Bisnis dan Tata Kelola Transparansi Informasi Statistik

4.1.2 Penjaminan Netralitas Dan Objektivitas Terhadap Penggunaan Sumber Data Dan Metodologi

Penjaminan netralitas dan objektivitas terhadap penggunaan sumber data serta metodologi merupakan upaya untuk memastikan bahwa setiap data dan metode yang digunakan dalam penyusunan statistik sektoral bebas dari pengaruh kepentingan tertentu, baik secara internal maupun eksternal. Langkah ini bertujuan untuk menjamin bahwa data yang dihasilkan memiliki tingkat akurasi, keandalan, dan integritas yang tinggi, sehingga hasil analisis maupun keputusan yang diambil berdasarkan data tersebut bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral di Kabupaten Kuantan Singingi,

penerapan prinsip netralitas dan objektivitas dilaksanakan melalui tata kelola dan proses bisnis yang melibatkan tiga unsur utama, yaitu Produsen Data, Walidata, dan Koordinator Data.

Berikut adalah proses bisnis dan tata kelola netralitas dan objektivitas terhadap penggunaan sumber data dan metodologi dalam lingkup kegiatan Statistik Sektoral yaitu:



Gambar 4. 2 Proses Bisnis Dan Tata Kelola Netralitas Dan Objektivitas

4.1.3 Penjaminan Kualitas Data

Penjaminan kualitas data (*data quality assurance*) merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam suatu sistem atau organisasi memiliki tingkat akurasi, konsistensi, kelengkapan, dan relevansi yang tinggi. Prinsip-prinsip penjaminan kualitas data menjadi dasar dalam mewujudkan keandalan dan kredibilitas data statistik sektoral di Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun prinsip-prinsip utama yang diterapkan meliputi:

1. Akurasi

Data harus mencerminkan kondisi sebenarnya secara tepat dan bebas dari kesalahan. Kualitas data diukur dari sejauh mana informasi yang disajikan menggambarkan realitas dengan benar.

2. Konsistensi

Data harus memiliki keseragaman dalam format, definisi, serta nilai di seluruh sistem dan unit kerja. Konsistensi menjamin bahwa data yang digunakan oleh berbagai pihak tetap sejalan dan dapat dibandingkan antar periode maupun antar instansi.

3. Ketepatan Waktu

Data wajib tersedia dan diperbarui sesuai kebutuhan. Ketepatan waktu tidak hanya berkaitan dengan kecepatan penyediaan data, tetapi juga menjamin bahwa informasi yang digunakan selalu mutakhir dan relevan dengan konteks terkini.

4. Kelengkapan

Setiap dataset harus disajikan secara utuh tanpa adanya informasi yang hilang atau tidak terisi. Data yang tidak lengkap dapat mengurangi validitas hasil analisis dan berdampak pada efektivitas pengambilan keputusan.

5. Relevansi

Data harus sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan pengambilan keputusan organisasi. Pengumpulan data yang relevan memastikan bahwa setiap informasi yang disediakan memiliki nilai guna strategis bagi pengguna.

6. Keterukuran (Measurability)

Kualitas data harus dapat dinilai secara objektif melalui indikator dan metrik yang terukur. Penetapan indikator kinerja kualitas data memungkinkan proses pemantauan dan evaluasi berjalan secara sistematis.

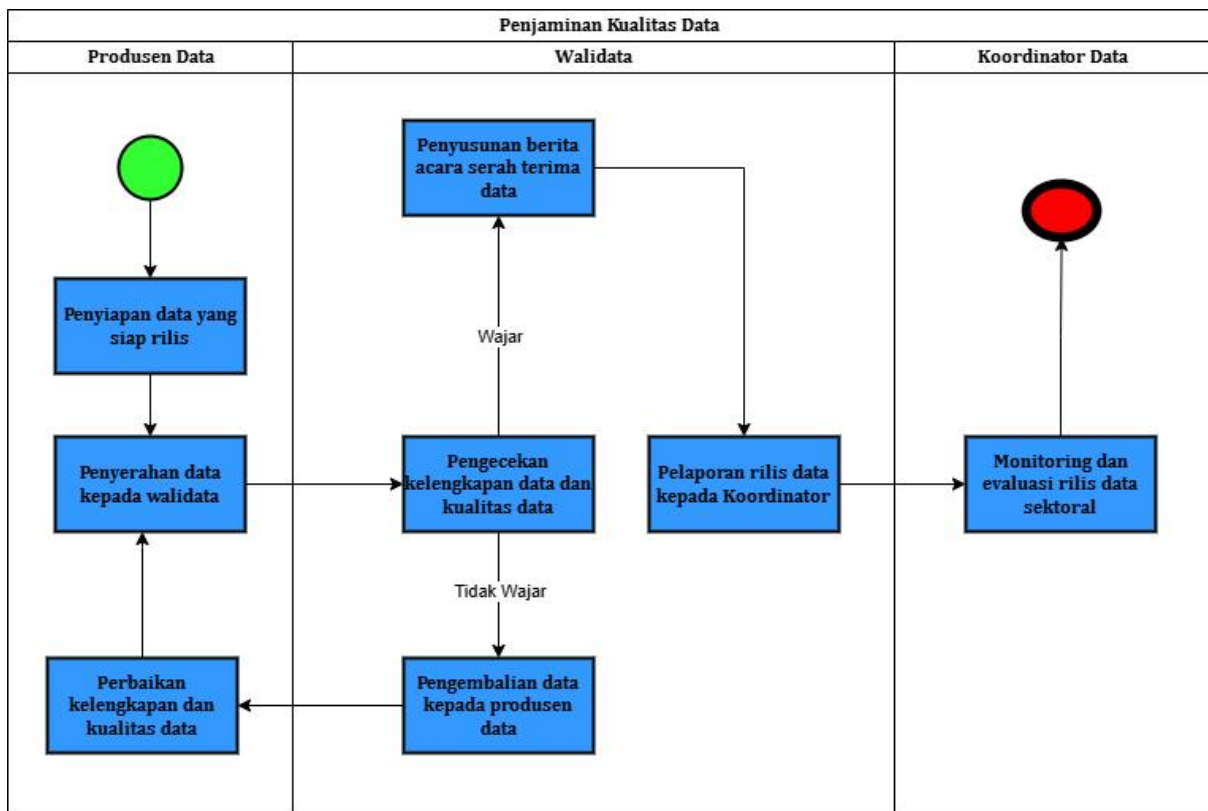
7. Keamanan

Data perlu dilindungi dari akses tidak sah, penyalahgunaan, maupun manipulasi. Perlindungan dilakukan melalui pengaturan hak akses, enkripsi, serta penerapan kebijakan keamanan informasi yang sesuai.

8. Keberlanjutan

Penjaminan kualitas data dilakukan secara berkelanjutan melalui pemeliharaan, pembaruan, dan evaluasi periodik untuk memastikan kualitas data tetap terjaga dari waktu ke waktu.

Berikut adalah proses bisnis dan tata kelola verifikasi kelengkapan dan kualitas data dalam lingkup kegiatan Statistik Sektoral di Kabupaten Kuantan Singingi:



Gambar 4. 3 Proses Bisnis Dan Tata Kelola Verifikasi Kelengkapan Dan Kualitas Data

Pelaksanaan penjaminan kualitas data di Kabupaten Kuantan Singingi melibatkan tiga unsur utama, yaitu Produsen Data, Walidata, dan Koordinator Data.

1. Produsen Data merupakan instansi atau perangkat daerah yang menjadi pengampu data statistik sektoral. Produsen data bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengumpulkan, mengolah, serta menganalisis data yang akan dipublikasikan baik melalui laman instansi masing-masing maupun Portal Satu Data. Dalam proses tersebut, produsen data wajib menyertakan *time series* data tahun-tahun sebelumnya beserta metodologi penghitungan untuk

memastikan akurasi dan kelengkapan dataset.

2. Walidata, dalam hal ini Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfoss) Kabupaten Kuantan Singingi, memiliki tanggung jawab untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan, konsistensi, dan kesesuaian data. Pemeriksaan dilakukan melalui Aplikasi INDAH, dengan memastikan bahwa metadata telah dilaporkan dan data telah memperoleh rekomendasi statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pembina data. Jika ditemukan ketidaksesuaian, walidata berhak meminta perbaikan kepada produsen data sebelum proses publikasi dilakukan.
3. Koordinator Data, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang), berperan dalam memantau, mengevaluasi, dan memastikan seluruh proses penjaminan kualitas data berjalan sesuai standar dan pedoman yang berlaku.

Apabila data telah dinyatakan lengkap dan valid, walidata bersama produsen data akan menandatangani Berita Acara Serah Terima Data (BAST) sebagai bentuk komitmen bersama untuk menjaga dan mengawal mutu data statistik sektoral. Selanjutnya, walidata akan melakukan publikasi data dan metadata melalui Portal Satu Data serta melaporkannya kepada koordinator data sebagai bahan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral.

4.1.4 Penjaminan Konfidensialitas Data

Penjaminan konfidensialitas data merupakan prinsip utama dalam keamanan informasi yang berfokus pada upaya melindungi data dari akses, pengungkapan, atau penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang. Prinsip ini menegaskan pentingnya menjaga kerahasiaan data agar hanya individu atau instansi yang memiliki otoritas sah yang dapat mengakses dan memanfaatkan informasi tersebut. Tujuan utamanya adalah memastikan data sensitif tetap aman, terlindungi, dan dikelola sesuai dengan kebijakan keamanan yang berlaku. Dalam penerapannya, penjaminan konfidensialitas data mencakup beberapa prinsip dan langkah strategis sebagai berikut:

1. Otentikasi dan Otorisasi

Otentikasi bertujuan untuk memastikan bahwa pengguna atau sistem yang mencoba mengakses informasi benar-benar merupakan pihak yang sah.

Sementara itu, otorisasi dilakukan dengan memberikan hak akses yang sesuai dengan peran, tanggung jawab, serta kebutuhan pengguna dalam organisasi.

2. Enkripsi

Penerapan teknik enkripsi dilakukan untuk melindungi data baik saat disimpan (*data at rest*) maupun saat dikirimkan (*data in transit*). Enkripsi mengubah data menjadi bentuk terenkripsi yang hanya dapat dibaca dengan kunci tertentu, sehingga mencegah kebocoran informasi saat proses transmisi atau penyimpanan.

3. Pengelolaan Akses

Pengaturan hak akses dilakukan berdasarkan prinsip *need to know* dan *least privilege*, dimana setiap pengguna hanya diberikan izin sesuai dengan tugas dan fungsinya. Langkah ini membantu mencegah penyalahgunaan atau kebocoran informasi akibat akses berlebih.

4. Pemantauan dan Audit

Pemantauan secara berkala terhadap aktivitas pengguna dilakukan untuk mendeteksi potensi ancaman atau pelanggaran keamanan. Audit log digunakan untuk mencatat siapa yang mengakses data, kapan akses dilakukan, serta tindakan apa yang diambil, sehingga dapat digunakan sebagai bukti dan dasar evaluasi keamanan data.

5. Pelatihan dan Kesadaran Keamanan

Setiap pegawai atau pengguna sistem perlu diberikan pelatihan mengenai pentingnya menjaga konfidensialitas data serta penerapan praktik keamanan yang baik. Peningkatan kesadaran ini penting untuk mengurangi risiko insiden akibat kelalaian manusia.

6. Klasifikasi Informasi

Setiap jenis data dikategorikan berdasarkan tingkat sensitivitasnya agar dapat ditentukan level perlindungan yang sesuai. Klasifikasi ini membantu memastikan bahwa data rahasia mendapatkan perlakuan keamanan yang lebih ketat dibandingkan data umum.

7. Penghapusan dan Pemusnahan Data yang Tepat

Data yang sudah tidak digunakan atau telah melewati masa simpan yang ditetapkan harus dihapus atau dimusnahkan secara aman, guna mencegah kemungkinan akses atau penyalahgunaan di kemudian hari.

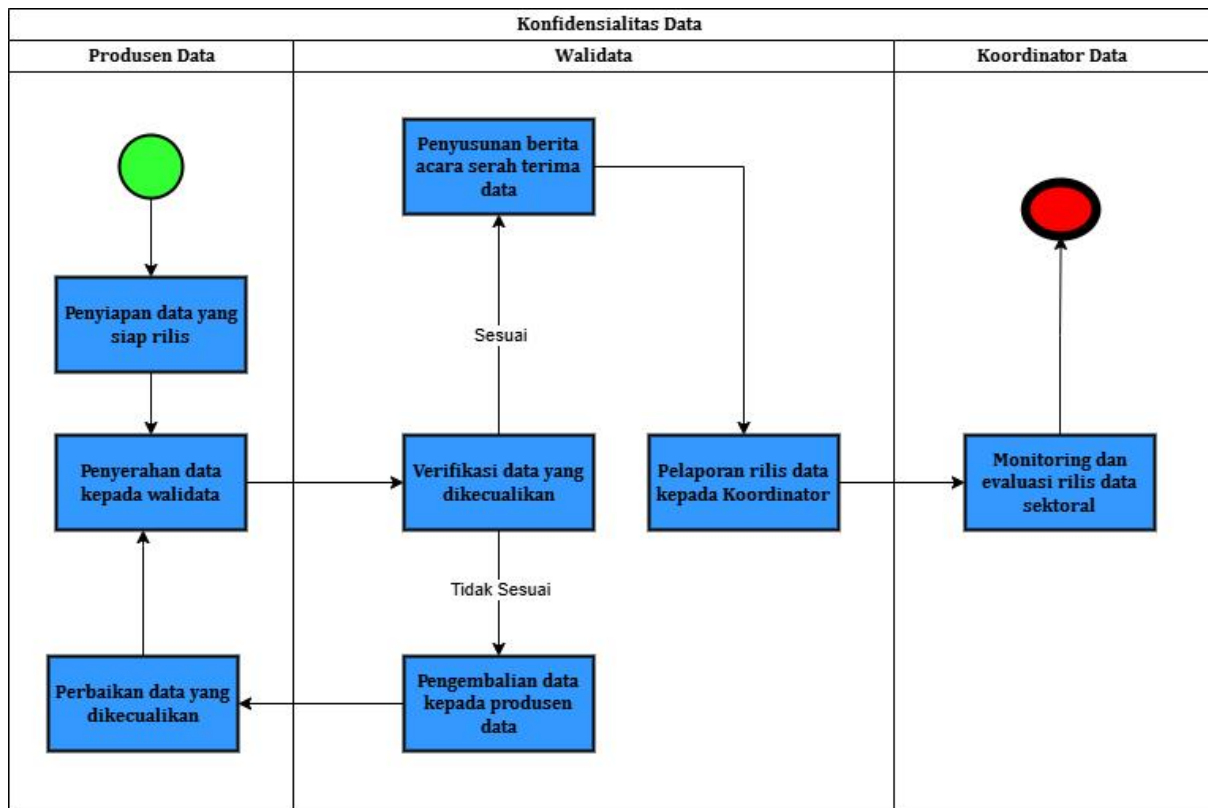
8. Kepatuhan terhadap Regulasi

Mematuhi seluruh ketentuan hukum terkait keamanan informasi dan perlindungan data pribadi di tingkat daerah, nasional, maupun internasional, serta memastikan seluruh proses pengelolaan dan penyebarluasan data dilaksanakan sesuai kebijakan privasi dan standar keamanan yang berlaku.

Penjaminan konfidensialitas data juga mencakup kepatuhan terhadap berbagai peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku mengenai perlindungan data pribadi dan keamanan informasi, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur perlindungan informasi pribadi dan tindak pidana siber.
2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang *Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik* yang mewajibkan pengelola data untuk menjaga keamanan data pribadi.
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang *Pengelolaan Risiko Teknologi Informasi* yang menetapkan standar keamanan di sektor perbankan.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang *Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*, yang melindungi data pribadi konsumen di sektor jasa keuangan.

Berikut adalah proses bisnis dan tata kelola konfidensialitas data dalam lingkup kegiatan Statistik Sektoral di Kabupaten Kuantan Singingi.



Gambar 4. 4 Proses Bisnis dan Tata Kelola Konfidensialitas Data

Kegiatan proses bisnis dan tata kelola konfidensialitas data dalam penyelenggaraan statistik sektoral di Kabupaten Kuantan Singingi dilaksanakan melalui koordinasi antara tiga unsur utama, yaitu Produsen Data, Walidata, dan Koordinator Data. Produsen Data merupakan perangkat daerah atau instansi yang menjadi pengampu atas data statistik sektoral sesuai bidang kewenangannya. Produsen data bertanggung jawab menyiapkan, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data yang akan dipublikasikan melalui laman instansi maupun Portal Satu Data, serta menyusun daftar data yang dapat diakses publik dan data yang dikecualikan dari keterbukaan informasi sesuai ketentuan yang berlaku. Walidata, yaitu Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfo), berperan dalam memverifikasi dan memvalidasi data sebelum dirilis. Tugas walidata mencakup pengecekan daftar data yang akan ditampilkan dan dikecualikan melalui koordinasi dengan PPID, serta memastikan konsistensi, akurasi, dan kesesuaian dengan Standar Data Statistik pada Aplikasi INDAH. Walidata juga memeriksa kelengkapan metadata serta rekomendasi statistik dari BPS Kabupaten Kuantan Singingi selaku pembina data. Apabila ditemukan ketidaksesuaian terhadap prinsip konfidensialitas atau

kelengkapan data, walidata dapat meminta produsen data melakukan perbaikan. Setelah data dinyatakan lengkap dan valid, kedua pihak menandatangani Berita Acara Serah Terima Data (BAST) sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data statistik sektoral. Selanjutnya, walidata melakukan publikasi data dan metadata melalui Portal Satu Data serta menyampaikannya kepada Koordinator Data, yakni Bappedalitbang, untuk keperluan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral. Melalui mekanisme tersebut, penerapan prinsip konfidensialitas data di Kabupaten Kuantan Singingi diharapkan dapat menjamin keamanan, integritas, serta keandalan data yang dikelola, sehingga dapat dimanfaatkan secara bertanggung jawab dalam mendukung kebijakan pembangunan yang berbasis data dan berorientasi pada transparansi.

4.2 SDM YANG MEMADAI DAN KAPABEL

SDM yang memadai dan kapabel mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam memastikan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral didukung oleh aparatur yang kompeten, profesional, dan berintegritas. Aspek ini menilai sejauh mana kapasitas, keahlian, serta pemahaman sumber daya manusia terhadap prinsip-prinsip statistik dan manajemen data mampu menjamin terselenggaranya kegiatan statistik yang berkualitas dan berkesinambungan. Aspek ini terdiri dari dua indikator utama, yaitu Penerapan Kompetensi SDM Bidang Statistik (4.2.1) dan Penerapan Kompetensi SDM Bidang Manajemen Data (4.2.2). Kedua indikator tersebut menjadi tolok ukur kemampuan aparatur dalam melaksanakan pengelolaan data yang terstandar, terintegrasi, serta mendukung kebijakan berbasis data (*evidence-based policy*).

Adapun tujuan dari penerapan aspek SDM yang memadai dan kapabel adalah sebagai berikut:

1. Memastikan OPD memiliki tenaga pengelola data yang memahami prinsip Satu Data Indonesia.
2. Meningkatkan kualitas penyajian dan analisis data sektoral sesuai kaidah statistik resmi.
3. Mengembangkan kemampuan teknis SDM dalam pengelolaan, integrasi, penyimpanan, pemanfaatan, dan pertukaran data.

4. Menjaga kesinambungan dan keberlanjutan penyelenggaraan statistik sektoral melalui penempatan SDM yang sesuai bidang kerja.

4.2.1 Penerapan Kompetensi Sdm Bidang Statistik

Penerapan kompetensi sumber daya manusia (SDM) bidang statistik mencerminkan kemampuan aparatur pemerintah dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan statistik untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral. Penerapan ini mencakup beberapa tahapan utama, yaitu:

1. Pengumpulan data, meliputi pelaksanaan sensus, survei, maupun metode pengumpulan data lainnya secara sistematis.
2. Pengolahan data, mencakup proses pembersihan, pengkodean, analisis statistik, hingga penyusunan visualisasi data yang informatif.
3. Analisis data, yaitu kegiatan menginterpretasikan hasil analisis statistik serta menarik kesimpulan yang relevan dari data yang tersedia.
4. Penyajian data, yaitu menyampaikan hasil analisis statistik kepada publik atau pemangku kepentingan dalam bentuk yang jelas, ringkas, dan mudah dipahami.

Tujuan utama dari penerapan kompetensi SDM bidang statistik adalah untuk:

1. Menjamin bahwa data yang digunakan pemerintah akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Mendukung perumusan kebijakan yang berbasis data dan bukti nyata (*evidence-based policy*).
3. Memfasilitasi proses evaluasi terhadap program dan kegiatan pemerintah agar lebih efektif dan efisien dalam pemanfaatan sumber daya.
4. Meningkatkan kemampuan pemerintah dalam menyampaikan informasi statistik secara terbuka dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Upaya peningkatan kompetensi SDM bidang statistik dilakukan melalui beberapa langkah strategis, antara lain:

1. Menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan teknis di bidang statistik bagi aparatur pemerintah daerah.

2. Merekrut atau menempatkan pegawai dengan latar belakang keahlian statistik untuk memperkuat kapasitas teknis organisasi.
3. Menjalin kerja sama dengan lembaga pembina data seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dalam hal pelatihan, pendampingan teknis, serta pengembangan kompetensi statistik.

Adapun komponen-komponen yang dinilai dalam indikator ini adalah sebagai berikut:

Komponen	Penjelasan
Pemahaman Statistik Dasar	SDM memahami konsep populasi, sampel, unit amatan, indikator, serta jenis data.
Kemampuan Pengumpulan Data	SDM mampu menyusun instrumen dan memastikan kualitas data yang dikumpulkan.
Validasi dan Verifikasi	SDM mampu mengidentifikasi kesalahan dan memastikan konsistensi data.
Penyusunan Metadata Statistik	SDM mampu menyusun MS-Keg, MS-Var, dan MS-Ind secara lengkap.

4.2.2 Penerapan Kompetensi Sdm Bidang Manajemen Data

Penerapan kompetensi sumber daya manusia (SDM) bidang manajemen data merupakan upaya untuk mengembangkan kemampuan aparatur dalam mengelola, memelihara, dan memanfaatkan data secara efektif. Peningkatan kapasitas ini bertujuan agar SDM memiliki pemahaman yang memadai terkait siklus pengelolaan data, mulai dari penyimpanan, validasi, hingga pemanfaatan data untuk perencanaan dan evaluasi kebijakan. Penguatan kompetensi tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan, workshop, dan pendampingan teknis yang berfokus pada penerapan standar manajemen data. Langkah ini diharapkan mampu memastikan bahwa data yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi

dapat diolah secara optimal, terintegrasi, dan dimanfaatkan secara strategis untuk mendukung pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan daerah.

Indikator ini mengukur kemampuan SDM OPD dalam mengelola, memproses, mengintegrasikan, dan mempublikasikan data sesuai prinsip Satu Data Indonesia serta standar manajemen data modern. Kompetensi ini mencakup penguasaan standar format data, interoperabilitas, penggunaan kode referensi, keamanan data, serta pemanfaatan aplikasi pengelolaan data.

Adapun komponen yang dinilai dalam indikator ini adalah sebagai berikut:

Komponen	Penjelasan
Penguasaan Standar Format Data	SDM memahami dan menggunakan format baku (CSV, JSON, XLSX).
Penerapan Kode Referensi	SDM mengimplementasikan kode wilayah, klasifikasi usaha, NIK, dan referensi baku lainnya.
Kemampuan Integrasi Sistem Data	SDM mampu memanfaatkan API/web service/portal Satu Data.
Pengelolaan Keamanan Data	SDM memahami perlindungan data dan tata kelola akses.

Adapun tujuan indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Menjamin dataset dapat diintegrasikan secara lintas OPD dan lintas sistem.
2. Mendukung interoperabilitas data untuk pemanfaatan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan.
3. Mengurangi resiko duplikasi, inkonsistensi, dan kehilangan data.

4.3 PENGORGANISASIAN STATISTIK

Pengorganisasian statistik menggambarkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam memastikan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral yang terkoordinasi, efektif, dan berkelanjutan. Aspek ini berfokus pada penguatan struktur

kelembagaan, pembagian peran antar instansi, serta kolaborasi dalam pelaksanaan fungsi statistik sesuai prinsip Satu Data Indonesia. Aspek pengorganisasian statistik terdiri dari empat indikator utama, yaitu Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik (4.3.1), Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia (4.3.2), Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik (4.3.3), dan Pelaksanaan Tugas sebagai Walidata (4.3.4). Keempat indikator ini menjadi tolok ukur koordinasi dan sinergi antar unsur pelaksana statistik sektoral dalam mendukung penyelenggaraan tata kelola data yang terstandar, terpadu, dan berkualitas.

4.3.1 Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik

Kolaborasi penyelenggaraan kegiatan statistik merupakan kerja sama antara berbagai pihak dalam melaksanakan kegiatan statistik sektoral untuk mendukung terselenggaranya tata kelola data yang terpadu dan berkualitas. Pihak yang terlibat dalam kolaborasi antara:

1. Instansi Pemerintah: Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian/Lembaga, serta Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kabupaten).
2. Perguruan Tinggi: Universitas, Institut, atau Akademi yang berperan dalam penelitian dan pengembangan metodologi statistik.
3. Lembaga Penelitian dan Organisasi Masyarakat: seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
4. Sektor Swasta: perusahaan atau konsultan yang mendukung pengolahan dan pemanfaatan data statistik.

Tujuan kolaborasi penyelenggaraan kegiatan statistik:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan statistik.
2. Meningkatkan kualitas dan validitas data statistik yang dihasilkan.
3. Memperluas pemanfaatan data statistik dalam perencanaan, evaluasi, dan pengambilan keputusan pembangunan daerah.

Manfaat kolaborasi penyelenggaraan kegiatan statistik:

1. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan.
2. Memperkuat kapasitas dan kapabilitas penyelenggara kegiatan statistik.

3. Mendorong inovasi dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data.
4. Menjamin konsistensi serta keseragaman data antarinstansi.

Tantangan kolaborasi penyelenggaraan kegiatan statistik:

1. Perbedaan visi, misi, dan prioritas antar lembaga.
2. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur.
3. Perbedaan budaya kerja dan sistem pelaporan.
4. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antar pihak secara berkelanjutan.

Solusi untuk memperkuat kolaborasi penyelenggaraan kegiatan statistik:

1. Membangun komitmen dan kesepahaman bersama antar pihak terkait.
2. Menyusun rencana kerja dan pembagian tanggung jawab yang jelas serta terukur.
3. Membentuk tim kerja lintas instansi yang solid dan berorientasi hasil.
4. Melakukan komunikasi, koordinasi, serta evaluasi secara berkala untuk memastikan keberlanjutan kolaborasi.

4.3.2 Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia

Forum Satu Data Indonesia (FSDI) merupakan wadah koordinasi multipihak yang berperan penting dalam mewujudkan tata kelola data yang terintegrasi melalui kebijakan Satu Data Indonesia. Pembentukan forum ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, serta di tingkat daerah diatur melalui Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kuantan Singingi. Tugas dan fungsi FSDI meliputi:

1. Menetapkan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan Satu Data Indonesia di tingkat nasional dan daerah.
2. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia antar instansi.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan serta kinerja pengelolaan data.
4. Menyediakan layanan dan informasi terkait pelaksanaan Satu Data Indonesia bagi seluruh pemangku kepentingan.

5. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan, dan advokasi guna mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia yang efektif dan berkesinambungan.

Struktur Forum Satu Data Indonesia terdiri dari:

1. Pimpinan: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
2. Wakil Pimpinan: Menteri Dalam Negeri dan Menteri Komunikasi dan Informatika.
3. Anggota: Pimpinan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang relevan, serta pakar atau ahli di bidang pengelolaan data dan statistik.

Manfaat keberadaan Forum Satu Data Indonesia antara lain:

1. Meningkatkan kualitas dan keterpaduan data serta informasi lintas instansi.
2. Mendorong efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan melalui pemanfaatan data yang terstandar.
3. Memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis data terbuka.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan data dan perencanaan pembangunan daerah.

4.3.3 Kolaborasi Dengan Pembina Data Statistik

Kolaborasi dengan pembina data statistik merupakan bentuk kerjasama strategis antara pemerintah daerah dengan berbagai pihak yang memiliki keahlian di bidang statistik, seperti Badan Pusat Statistik (BPS) selaku pembina data, akademisi, praktisi, dan organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas daerah dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral yang berkualitas, terpadu, dan berstandar nasional. Tujuan kolaborasi dengan pembina data statistik meliputi:

1. Meningkatkan kualitas data statistik dari aspek akurasi, relevansi, konsistensi, dan ketepatan waktu.
2. Mendorong pemanfaatan data statistik secara optimal dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan perumusan kebijakan publik.

3. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia daerah dalam pengelolaan, analisis, serta diseminasi data statistik.

4.3.4 Pelaksanaan Tugas Sebagai Walidata

Walidata merupakan unsur penting dalam tata kelola data yang memiliki tanggung jawab untuk menjamin kualitas, konsistensi, dan keterpaduan data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam pelaksanaannya, peran walidata diemban oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik yang berfungsi sebagai pengelola utama data sektoral melalui mekanisme Satu Data Kabupaten Kuantan Singingi. Tugas utama walidata meliputi:

1. Verifikasi dan Validasi Data

Walidata memastikan bahwa data yang dikumpulkan oleh perangkat daerah telah memenuhi unsur akurasi, kelengkapan, dan kemutakhiran. Proses ini dilakukan melalui kegiatan verifikasi lintas sumber, perbandingan antar perangkat daerah, serta analisis statistik untuk mendeteksi inkonsistensi dan anomali data.

2. Pengolahan dan Penyajian Data

Walidata bertanggung jawab melakukan pembersihan (data cleaning), transformasi, serta konversi data ke dalam format yang mudah dianalisis dan dipahami. Hasil pengolahan data digunakan untuk mendukung proses analisis dan penyusunan informasi yang relevan bagi pengambilan kebijakan.

3. Diseminasi dan Aksesibilitas Data

Walidata menyebarluaskan data dan metadata yang telah terverifikasi melalui Portal Satu Data Kabupaten Kuantan Singingi atau media publikasi lainnya. Selain itu, walidata juga memberikan bimbingan teknis dan pelatihan kepada perangkat daerah maupun masyarakat agar mampu memanfaatkan data secara efektif.

4. Monitoring dan Evaluasi

Walidata melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kualitas data, mengidentifikasi kesenjangan, serta merumuskan langkah perbaikan berkelanjutan guna memastikan standar kualitas tetap terjaga.

Melalui pelaksanaan tugas tersebut, walidata berperan strategis dalam menjaga integritas dan kredibilitas data yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Kinerja walidata yang optimal akan mendukung terwujudnya kebijakan publik yang berbasis data (*evidence-based policy*) serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

DOMAIN 5 - STATISTIK NASIONAL

Domain ini berfokus pada keterpaduan data sektoral daerah dengan sistem statistik nasional. Domain ini menilai sejauh mana perangkat daerah menerapkan standar, konsep, dan metodologi yang selaras dengan ketentuan nasional, sehingga data yang dihasilkan dapat dibandingkan, digabungkan, dan digunakan secara konsisten pada tingkat nasional. Integrasi ini mencakup penggunaan kode referensi, metadata terstandar, serta koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pembina data.

5.1 PEMANFAATAN DATA STATISTIK

Aspek ini menilai sejauh mana data dan informasi statistik yang dihasilkan oleh perangkat daerah digunakan secara optimal untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Aspek ini menekankan pentingnya budaya berbasis data (*data-driven culture*) dalam pengambilan keputusan pemerintah daerah, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran, terukur, dan akuntabel. Aspek ini terdiri dari tiga indikator utama, yaitu:

1. Pemanfaatan data statistik untuk perencanaan pembangunan
2. Pemanfaatan data statistik untuk monitoring dan evaluasi program
3. Pemanfaatan data statistik untuk pengambilan keputusan strategis

5.1.1 Penggunaan Data Statistik Dasar

Pemanfaatan data statistik dasar merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap kebijakan publik dan program pembangunan memiliki dasar yang kuat, objektif, dan terukur. Data statistik berperan penting sebagai instrumen utama dalam memahami kondisi lapangan, mendeteksi permasalahan, serta merancang intervensi yang tepat sasaran. Aspek ini melibatkan empat tahap utama dalam siklus kebijakan, yaitu:

1. Perencanaan (*Planning*)

Pada tahap perencanaan, data statistik digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat dan menentukan prioritas pembangunan. Analisis data membantu pembuat kebijakan memahami tren, pola, serta faktor penyebab utama suatu isu. Misalnya, data kemiskinan,

pendidikan, atau kesehatan digunakan untuk merumuskan sasaran dan indikator pembangunan yang spesifik, terukur, dan relevan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih responsif dan efektif karena berbasis pada kondisi empiris, bukan asumsi.

2. Pemantauan (*Monitoring*)

Dalam tahap monitoring, data statistik berfungsi untuk menelusuri perkembangan pelaksanaan program dan pencapaian target. Data digunakan untuk mengukur kemajuan, mendeteksi hambatan, dan memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana. Pemantauan berbasis data juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas, karena hasilnya dapat dikomunikasikan secara terbuka kepada publik dan pemangku kepentingan.

3. Evaluasi (*Evaluation*)

Data statistik menjadi dasar dalam menilai efektivitas dan dampak kebijakan atau program. Melalui analisis perbandingan antara kondisi sebelum dan sesudah pelaksanaan, pembuat kebijakan dapat menentukan apakah intervensi yang dilakukan memberikan hasil yang diharapkan. Evaluasi berbasis data juga membantu mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efisiensi dan ketepatan sasaran kebijakan berikutnya.

4. Perumusan Kebijakan Berbasis Bukti (*Evidence-Based Policy Making*)

Pada tahap akhir, data statistik digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang kredibel dan berorientasi hasil. Kebijakan berbasis bukti memastikan bahwa keputusan diambil berdasarkan fakta dan analisis ilmiah, bukan spekulasi atau tekanan politik. Dengan demikian, data statistik menjadi fondasi utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, adaptif, dan berkelanjutan.

5.1.2 Penggunaan Data Statistik Sektoral

Untuk mendukung proses pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan yang lebih efektif dan efisien dalam perencanaan, monitoring, evaluasi, dan/atau penyusunan kebijakan, diperlukan pemanfaatan data statistik dari berbagai sektor. Dengan demikian, kegiatan menggunakan data statistik sektoral

menjadi bagian penting dalam menghasilkan kebijakan yang lebih tepat berbasis data. Data statistik sektoral dapat dimanfaatkan untuk:

- Menganalisis kondisi serta kecenderungan perkembangan di berbagai sektor secara komprehensif untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat.
- Menetapkan prioritas arah pembangunan berdasarkan urgensi, kebutuhan, dan dampak yang paling signifikan bagi masyarakat.
- Menyusun rancangan program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah, terukur, dan sesuai dengan permasalahan sektor yang dihadapi.
- Mengawasi dan memantau secara berkala kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan untuk memastikan kesesuaian dengan rencana awal.
- Mengidentifikasi berbagai hambatan, tantangan, maupun kendala yang muncul selama pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan agar dapat dilakukan tindakan korektif.
- Menilai dampak, hasil, serta tingkat efektivitas program dan kegiatan pembangunan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- Menganalisis faktor-faktor yang menjadi penentu keberhasilan maupun penyebab kegagalan program dan kegiatan pembangunan sebagai bahan pembelajaran untuk perbaikan ke depan.
- Menyusun kebijakan yang berbasis bukti/data sehingga kebijakan yang ditetapkan menjadi lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
- Memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga berdampak positif dan berkelanjutan.

5.1.3 Sosialisasi dan Literasi Data Statistik

Sosialisasi dan literasi data statistik merupakan kegiatan untuk memperluas penyebaran informasi, pemahaman, serta pengetahuan terkait data statistik kepada masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai :

- Pentingnya peran data statistik serta bagaimana data tersebut dapat dimanfaatkan dalam mengambil keputusan yang lebih tepat, terukur, dan efektif.
- Sumber-sumber penyedia data statistik yang akurat dan terpercaya sehingga masyarakat mengetahui tempat untuk memperoleh data yang valid.
- Cara pemanfaatan data statistik, termasuk bagaimana masyarakat dapat melakukan analisis, memahami makna data, serta menginterpretasikan informasi statistik dengan benar.

5.2 PENGELOLAAN KEGIATAN STATISTIK

Aspek Pengelolaan Kegiatan Statistik berfokus pada bagaimana proses penyelenggaraan kegiatan statistik dilakukan secara terstruktur, terstandar, dan sesuai ketentuan yang berlaku agar menghasilkan data statistik yang berkualitas. Pada aspek Pengelolaan Kegiatan Statistik terdapat indikator Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik.

5.2.1 Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik

Pelaksanaan rekomendasi statistik merupakan langkah tindak lanjut dari hasil analisis statistik yang dilakukan guna meningkatkan mutu data statistik, memperkuat sistem statistik, serta mendorong pemanfaatan data statistik dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan. Manfaat Pelaksanaan Rekomendasi Statistik:

- Meningkatkan mutu dan ketepatan dalam penyusunan kebijakan serta perencanaan pembangunan.
- Mendorong pemanfaatan sumber daya pembangunan secara lebih efisien dan efektif.
- Meningkatkan tingkat akuntabilitas serta keterbukaan informasi pemerintah.
- Mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan.

5.3 PENGUATAN SSN BERKELANJUTAN

Aspek Penguatan SSN (Sistem Statistik Nasional) Berkelanjutan merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas, kualitas, serta keberlanjutan sistem statistik

nasional secara menyeluruh melalui kolaborasi antar pihak terkait secara berkesinambungan. Penguatan SSN berkelanjutan mencakup pengembangan regulasi, peningkatan sumber daya manusia yang kompeten, penguatan koordinasi lintas sektor, serta penerapan standar statistik yang sesuai dengan ketentuan nasional maupun internasional. Dalam aspek ini terdapat beberapa indikator yakni Perencanaan Pembangunan Statistik, Penyebarluasan Data, Pemanfaatan Big Data.

5.3.1 Perencanaan Pembangunan Statistik

Perencanaan pembangunan statistik adalah sebuah proses yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk merumuskan tujuan, sasaran, strategi, serta program pembangunan statistik dalam jangka menengah maupun jangka panjang agar pelaksanaannya lebih terarah dan berkesinambungan. Perencanaan pembangunan statistik bertujuan untuk :

- Meningkatkan mutu, ketepatan, serta ketepatan waktu penyediaan data statistik sehingga data yang dihasilkan lebih akurat, relevan, dan dapat digunakan tepat pada waktunya.
- Meningkatkan ketersediaan, kemudahan akses, serta kemudahan memperoleh data statistik bagi berbagai pihak yang membutuhkan, baik pemerintah maupun masyarakat.
- Mengoptimalkan pemanfaatan data statistik dalam proses pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan sehingga keputusan yang dibuat dapat lebih berbasis bukti, tepat sasaran, dan berdampak nyata.

Perencanaan pembangunan statistik disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait di dalam prosesnya, antara lain sebagai berikut.

1. Pemerintah pusat dan daerah.
2. Perguruan tinggi.
3. Lembaga penelitian.
4. Masyarakat sipil.

5.3.2 Penyebarluasan Data

Penyebarluasan data merupakan proses penyampaian dan pendistribusian data kepada masyarakat secara luas. Dengan adanya peningkatan keterbukaan dalam pengelolaan data, diperkuatnya akuntabilitas pemerintah kepada publik, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta meningkatnya kualitas data melalui masukan dan saran dari pengguna data, menunjukkan manfaat dari pelaksanaan diseminasi data.

5.3.3 Pemanfaatan Big Data

Big data merupakan kumpulan data dalam jumlah yang sangat besar, kompleks, dan beragam, sehingga tidak dapat diproses dengan menggunakan metode pengolahan data tradisional atau teknik analisis konvensional. Dengan memanfaatkan big data, proses pengolahan, pengolahan lanjutan, serta analisis terhadap data dalam skala yang sangat besar dapat dilakukan untuk menghasilkan informasi, pola, tren, serta wawasan yang lebih mendalam, bernilai, dan bermanfaat dalam mendukung pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan berbasis data.



PEMERINTAH KAB. KUANTAN SINGINGI

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kab.Kuantan Singingi
Sungai Jering, Kec. Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi,
Riau 29566.